

**PROBABILITAS HUKUMAN MATI BAGI PROVOKATOR DALAM
PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARIAH***



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

Hendra Maulana
NIM: 105261115220

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H /2024 M**

PROBABILITAS HUKUMAN MATI BAGI PROVOKATOR DALAM

PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARIAH*



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

Hendra Maulana
NIM: 105261115220

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1445 H /2024 M



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi saudara **Hendra Maulana**, NIM. 105 26 11152 20 yang berjudul **“Probabilitas Hukuman Mati bagi Provokator dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah.”** telah diujikan pada hari Senin, 17 Rajab 1445 H./29 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Rajab 1445 H.
Makassar, _____
29 Januari 2024 M.


Dewan Penguji :

Ketua : Hasan bin Juhanis, Lc., M.S. 

Sekretaris : M. Chiar Hijaz, Lc., M.A. 

Anggota : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag. 

: Ridwan Malik, S.H.I., M.H. 

Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA 

Pembimbing II : Rapung, Lc., M.H.I. 

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Senin, 17 Rajab 1445 H./29 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)


Nama : **Hendra Maulana**

NIM : 105 26 11152 20


Judul Skripsi : Probabilitas Hukuman Mati bagi Provokator dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris


Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.


.....


.....

.....

.....

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendra Maulana

Nim : 105261115220

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapa pun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun Skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian pada butir 1 dan 2 maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran

Makassar, 21 Rajab 1445 H
1 Februari 2024 M

Yang Membuat Pernyataan

Hendra Maulana
NIM:10526111522

ABSTRAK

Hendra Maulana: 105261115220. Probabilitas Hukuman Mati Bagi Provokator Dalam Perspektif Maqasid al-Syariah, Pembimbing M. Ilham Muchtar dan Rapung.

Agama islam memerintahkan pengikutnya untuk senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan di muka bumi, namun banyak kerusakan yang terjadi dikarenakan perbuatan tangan manusia dan salah satu penyebabnya adalah perselisihan yang disebabkan oleh provokator. Maka perlu diteliti bagaimana probabilitas hukuman mati bagi provokator dan bagaimana probabilitas hukuman mati bagi provokator dalam perspektif maqasid al-syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana probabilitas hukuman mati bagi provokator dan bagaimana probabilitas hukuman mati bagi provokator dalam perspektif *Maqasid al-Syariah*.

Penelitian ini tergolong penelitian Telaah Pustaka (Library Research) dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer yang terdiri dari kitab *Maqasid al-Syariah* dan kitab-kitab fiqh, dan data sekunder yang terdiri dari jurnal, skripsi terdahulu, dan website. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu: pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga penarikan kesimpulan.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah, pertama: probabilitas hukuman mati bagi provokator ditinjau dari hukum positif di Indonesia dan hukum Islam merupakan suatu permasalahan yang kompleks dimana perlu melihat seberapa besar kerusakan yang sebabkan oleh provokator sehingga menyebabkan provokator tersebut dapat dihukumi hukuman mati. Kedua: Dalam perspektif *Maqasid al-Syariah* tentang probabilitas hukuman mati bagi provokator yang perlu dinilai yaitu seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh provokator terhadap prinsip-prinsip dasar *Maqasid al-Syariah* seperti *Hifz al-Din*, *Hifz al-Nafs*, *Hifz al-Mal*, *Hifz al-Nasl*, dan *Hifz al-Aql* sehingga provokator tersebut dapat dihukumi hukuman mati.

Kata kunci: Probabilitas, Hukuman Mati, Provokator, Perspektif Maqasid.

ABSTRACT

Hendra Maulana: 105261115220. The Probability of the Death Penalty for Provocateurs in the Perspective of Maqasid al-Sharia, Mentor M. Ilham Muchtar and Rapung.

Islam commands its followers to always guard and maintain life on earth, but much damage is caused by human hands and one of the causes is disputes caused by provocateurs. So it is necessary to examine how the probability of the death penalty for provocateurs and how the probability of the death penalty for provocateurs in the perspective of maqasid al-sharia. This study aims to find out how the probability of the death penalty for provocateurs and how the probability of the death penalty for provocateurs in the perspective of *Maqasid al-Sharia*.

This research is classified as Library Research with a qualitative approach. The data sources used by researchers are primary data consisting of *Maqasid al-Sharia* and fiqh books, and secondary data consisting of journals, previous theses, and websites. There are three data analysis used in this study, namely: the first data reduction, the second data presentation, and the third conclusions.

The results of this study are, first: the probability of the death penalty for provocateurs in terms of positive law in Indonesia and Islamic law is a complex issue where it is necessary to see how much riot caused by the provocateur that causes the provocateur to be punishable by the death penalty. Second: In the perspective of *Maqasid al-Sharia on the probability of the death penalty for provocateurs that needs to be assessed is how much damage the provocateur causes to the basic principles of Maqasid al-Sharia such as Hifz al-Din, Hifz al-Nafs, Hifz al-Mal, Hifz al-Nasl, and Hifz al-Aql* so that the provocateur can be punished with the death penalty.

Keywords: Probability, Death Penalty, Provocateur, Maqasid Perspective.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur khadirat Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini, dengan judul “Probabilitas Hukuman Mati Bagi Provokator Dalam Perspektif Maqasid al-Syariah”. Disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar S1 dalam ilmu Syariah Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah) Universitas Muhammadiyah Makassar

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi sekaligus Rasul Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang lurus, setra sahabatnya serta pengikutnya sampai hari kiamat kelak.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak kekurangan dan kelemahan mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat Rahmat Allah SWT serta pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua (Darmansyah dan Fatmawati) dan kakak-kakak dan adik-adik yang telah memberikan sumbangan dana dan memberikan semangat dalam menyusun penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibunda Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M. Si Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ayahanda Ustadz Hasan bin Juhani Lc., Selaku Kepala Program Studi Ahwal Syakhsyiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar Lc., M.A Selaku Pembimbing I dan Ustadz Rapung Selaku Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah mendidik, membina dan menghantarkan penulis untuk menempuh kematangan dalam berfikir dan berperilaku.
7. Terimakasih kepada Ulfa Tussaliha yang memotivasi dan memberikan semangat agar penelitian ini dapat selesai
8. Rekan-rekan Jagoan Mama seperjuangan dan semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran demi terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin ya rabbal 'alamin.

Makassar, Januari 2024

Hendra Maulana

105261115220

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN UMUM.....	9
A. Probabilitas	9
1. Pengertian Probabilitas.....	9
2. Jenis-Jenis Probabilitas.....	10
B. Hukuman Mati.....	11
1. Pengertian Hukuman Mati.....	11
2. Dasar Hukuman Mati Dalam Islam.....	13
3. Hikmah Penerapan Hukuman Mati.....	27
C. Provokator.....	29
1. Pengertian Provokator.....	29
2. Ciri-Ciri Provokator.....	34
3. Jenis-Jenis Provokator	34
4. Bahaya Provokator.....	38
D. Maqasid al-Syariah.....	38
1. Pengertian Maqasid al-Syariah.....	38
2. Kategori-Kategori Maqasid al-Syariah.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA	48
A. Probabilitas Hukuman Mati Bagi Provokator.....	48

1. Pandangan Hukum Di Indonesia Terhadap Probabilitas Hukuman Mati Bagi Provokator	49
2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Probabilitas Hukuman Mati Bagi Provokator.....	51
B. Perspektif Maqasid al-Syariah Terhadap Hukuman Mati Bagi Provokator.....	54
1. Hifz al-Din (Perlindungan Agama).....	55
2. Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)	55
3. Hifz al-Aql (Perlindungan Akal)	57
4. Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan).....	58
5. Hifz al-Mal (Perlindungan Harta).....	59
6. Prinsip-Prinsip Keadilan Dan Proporsionalitas	60
7. Analisis Penulis	61
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
RIWAYAT HIDUP	68
LAMPIRA.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap agama mewajibkan pengikutnya untuk menghindari kerusakan bumi, bahkan Islam mewajibkan pengikutnya untuk secara terus menerus menjaga dan memelihara kehidupan semua makhluk hidup. Kehidupan yang masih hidup dan tidak rusak akan berdampak positif pada kemaslahatan manusia, sementara kehidupan yang telah rusak akan berdampak buruk pada kemaslahatan manusia.

Allah SWT menciptakan kehidupan di daratan dan lautan dengan sedemikian rupa dengan segala keindahannya dan manfaatnya bagi manusia. Akan tetapi banyak manusia yang membuat kerusakan di dalamnya, sebagaimana Allah SWT berfirman di QS. al-Rum/30:41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya:

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. al-Rum/30:41)¹

Kerusakan yang terjadi di darat dan di laut merupakan hasil dari perbuatan tangan manusia. Para ulama menafsirkan kata tangan manusia yaitu dengan perbuatan maksiat dan kemungkaran yang dilakukan manusia di daratan maupun di lautan yang menyebabkan manusia merasakan sebagian dari perbuatan tangan-tangan mereka.²

¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2020), h. 408.

² Muhammad Thoha al-Daroh, *Tafsir al-Quran al-Karim Wa Frabihi Wa Bayanihi*, Jilid 7 (Damaskus: Daar Ibnu Katsir, 2009), h. 192-193.

Kerusakan yang dilakukan manusia sangat beragam salah satunya dengan memicu perselisihan dan konflik. Perselisihan dan konflik sudah ada sejak zaman nabi Adam AS antara Qobil dan Habil. Sampai saat ini perselisihan dan konflik masih terjadi baik dari kalangan individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, suku dengan suku, bahkan sampai negara dengan negara. Perselisihan dan konflik dapat menghancurkan kestabilan dan ekosistem yang ada di suatu negara.

Rasulullah SAW juga melarang manusia untuk melakukan perbuatan mudharat yang dapat mencelakakan manusia itu sendiri, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِقُطْنِيُّ وَعَبْدُ مُمْنَانٍ مُسْتَدْرَأً، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَكَهْ طَرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا).³

Artinya:

Dari Abi Sa'id, Sa'ad bin Malik bin Sinan al-khudri RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain". (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta dengan yang lainnya dengan sanad bersambung, juga diriwayatkan oleh imam malik dalam Muwaththo` secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Rasulullah SAW, dia tidak menyebutkan Abu Sa'id. Akan tetapi dia memiliki jalan-jalan yang menguatkan sebagiannya atas sebagian yang lain)

Secara eksplisit, al-Quran dan hadis meligimitasi bahwa larangan atas seluruh manusia agar tidak melakukan kerusakan karena dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Sebagian ulama mengatakan kerugian adalah ketika kamu menyakiti orang yang tidak menyakiti kamu, sedangkan merugikan adalah ketika

³Malik bin Anas, *al-Muwatho*, jilid 2 (Bairut: Daar Ihya` al-Tarast al-Arabi, 1985), h. 745.

kamu menyakiti orang yang telah merugikanmu, bukan karena tindakan agresi sebanding atau balasan yang adil.⁴

Pada dasarnya agama Islam mengajarkan nilai-nilai etika dan moral yang meliputi kejujuran, kesetiaan, keadilan, kasih sayang, dan perdamaian. Islam menghormati hak asasi manusia, mengajarkan persaudaraan antar sesama manusia tanpa memandang ras, warna kulit, atau latar belakang budaya. Islam mendorong umatnya untuk berbuat kebaikan, berbagi dengan sesama, menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial, dan Islam melarang pengikutnya untuk berbuat kerusakan.

Akan tetapi walaupun Islam melarang dari perbuatan kerusakan nyatanya masih banyak manusia yang melakukan kerusakan. Bahkan dampak dari kerusakan yang manusia perbuat telah dirasakan oleh seluruh makhluk hidup termasuk manusia.

Secara historis kerusakan disebabkan oleh manusia ada beberapa faktor salah satunya adalah perseisihan dan konflik. Dari perselisihan dan konflik maka akan terlahir bibit-bibit kerusuhan. Dampak dari kerusuhan pun sangat banyak seperti: penghancuran infrastruktur, pencemaran lingkungan, dan terganggunya keamanan masyarakat.

Terutama pada zaman sekarang, salah satu sumber kerusuhan berawal dari perselisihan dan konflik yang menimbulkan kebencian di hati dan dapat melahirkan hasutan di media sosial, koran-koran, dan pamflet-pamflet. Dari hasutan tersebut kemudian terbentuk provokasi yang dapat mengakibatkan perselisihan, jika tidak bisa dikendalikan maka akan menimbulkan kerusuhan.

Dampak dari kerusuhan tidak hanya merugikan individu atau kelompok yang terkait tetapi juga dapat merugikan negara, karena infrastruktur yang dibangun

⁴Ibnu Daqiq al-ʿId, *Syarah al-Arbain al-Nawawiyah Fii al-Ahadits al-Shahih al-Nabawiyah* (Mesir: Muassasah al-Riyan, 2003), h. 107.

oleh negara dihancurkan dalam kerusuhan tersebut. Sampai saat ini kerusuhan masih sering terjadi di Indonesia.

Contoh kasus kerusuhan yang terjadi di Indonesia adalah perang antar suku yang terjadi di Kabupaten Sampit Kalimantan Tengah antara suku Dayak dengan suku Madura yang terjadi pada tanggal 18 februari 2001.⁵

Salah satu yang melatar belakangi pecahnya kerusuhan adalah ke ikut sertaan pihak ketiga yang bergerak untuk menghasut. Pihak ke tiga tersebut yang sering di kenal dengan provokator, yang melakukan tindakan menghasut dalam kerusuhan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya yang dapat memperburuk suatu keadaan.

Tindakan memprovokasi bukanlah suatu hal yang baru di dunia ini bahkan dari provokasi dapat menyebabkan perang saudara, misalnya perang antar kelompok seperti yang terjadi di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah yang terjadi pada tanggal 25 desember 1998. Awal dari kerusuhan ini adalah bentrok antar pemuda sebelum sampai menjadi peperangan antar umat beragama. Dimana diduga ada campur tangan provokator dalam kerusuhan tersebut yang memberikan pasokan senjata yang ingin daerah tersebut tidak aman.⁶

Dari pengamatan tersebut menarik perhatian peneliti untuk mengetahui probabilitas hukuman mati terhadap provokator dalam perspektif maqasid al-syariah. Apakah hukuman mati dapat menjadi hukuman yang setimpal bagi seorang provokator.

⁵Fazzofic, "Konflik Sampit", https://id.wikipedia.org/wiki/Pembicaraan:Konflik_Sampit Diakses pada tanggal 18 Juli 2023

⁶Wikipedia, "Kerusuhan Poso", https://id.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan_Poso. Diakses pada tanggal 18 Juli 2023, pukul 20.09

Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan mengadakan penelitian yang berjudul "***Probabilitas Hukuman Mati Bagi Provokator Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah***".

B. Rumusan Masalah

Dengan pertimbangan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana probabilitas hukuman mati bagi provokator?
2. Bagaimana perspektif *Maqasid al-Syariah* terhadap hukuman mati bagi provokator?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana probabilitas hukuman mati bagi provokator
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif *Maqasid al-Syariah* terhadap hukum mati bagi provokator.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah untuk menambah wawasan tentang *Maqasid al-Syariah* dalam menanggapi persoalan provokator

2. Manfaat Penelitian Bagi Lembaga Hukum

Manfaat penelitian ini bagi lembaga hukum adalah membantu memahami bagaimana cara Islam menentukan hukuman bagi seorang provokator, dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan atau dalam pembuatan kebijakan.

3. Manfaat Penelitian Bagi Peneliti Selanjutnya

Manfaat penelitian ini bagi peneliti selanjutnya adalah akan membantu pengembangan permasalahan hukum khususnya dalam hukum membunuh provokator. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang pandangan Maqasid al-Syariah dalam hukum membunuh provokator yang dapat digunakan oleh peneliti dan para pakar dalam bidang hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Untuk membahas permasalahan yang telah dipaparkan, penulis akan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dalam perspektif *Maqasid al-Syariah* sebagai konsep dasar normatifnya. Yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka atau data sekunder.⁷ Penelitian ini digunakan karena masalahnya berkaitan dengan permasalahan teoretik yang ada dalam literatur-literatur yang berkaitan dengan sumber kajian dan pembahasan yang dapat menunjukkan fakta secara logis. Sehingga penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif/library resech (Pustaka).

⁷Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

2. Sumber Data

- a. Data primer. Data primer (sumber pokok) yaitu hukuman mati bagi provokator dalam perspektif *Maqasid al-Syariah* dalam kitab *Maqasid al-Syariah* dan kitab-kitab fiqh.
- b. Data sekunder. Data sekunder berupa data penunjang yaitu berupa beberapa jurnal, skripsi, dan wabsite.

3. Metode Pengumpulan Data.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode book survey/studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah Teknik yang digunakan dalam keseluruhan proses penelitian sejak awal hingga akhir penelitian dengan cara memanfaatkan berbagai macam pustaka yang relevan dengan fenomena sosial yang tengah dicermati.⁸ Studi kepustakaan ini untuk mendapatkan landasan pemikiran pada penulisan.

4. Analisis Data.

Dalam menganalisis data kualitatif menurut moeloeng dalam metode penelitian kualitatif ini ada tiga jalur yang dilalui, pertama : reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini data yang penulis peroleh di sederhanakan dan dipusatkan pada permasalahan yang berkaitan dengan probabilitas hukuman mati bagi provokator dalam perspektif *Maqasid al-Syariah*, kedua penyajian data yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam proses penyajian data ini penulis

⁸Hariwijaya, *Pedoman Penulisan Ilmiah* (Yogyakarta: Oryza 2008), h. 63.

akan memaparkan mengenai probabilitas hukuman mati bagi provokator dalam perspektif *Maqasid al-Syariah*. Kemudian melakukan penelitian dengan menggunakan metode perspektif *Maqasid al-Syariah*. Ketiga: penarikan kesimpulan yaitu upaya yang dilakukan secara terus menerus selama melakukan penelitian, dari mulai mengumpulkan data, mencari arti dari setiap pembahasan, mencermati penjelasan – penjelasan.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Probabilitas

1. Pengertian Probabilitas

Probabilitas didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan suatu kejadian, suatu ukuran tentang kemungkinan atau derajat ketidakpastian suatu peristiwa (event) yang akan terjadi di masa mendatang.⁹

probabilitas sering digunakan dalam konteks penentuan ketidakpatuhan terhadap hukum atau keadilan. Misalnya, dalam evaluasi risiko, probabilitas dapat digunakan untuk menentukan seberapa besar risiko yang terkait dengan tindakan tertentu. Probabilitas juga digunakan dalam analisis statistik dan eksperimental untuk membuat prediksi tentang fenomena yang kompleks dan tidak dapat dipahami secara penuh.¹⁰

Contoh penggunaan probabilitas dalam hukum adalah dalam penentuan hukuman berdasarkan tingkat kejahatan. Misalnya, dalam sistem hukum tertentu, hukuman yang diterapkan mungkin lebih berat berdasarkan probabilitas bahwa tindakan tersebut dapat menyebabkan kerusakan atau korban yang signifikan. Probabilitas juga bisa digunakan untuk mengestimasi kejadian yang tidak dapat diprediksi atau terjadi secara acak, seperti dalam analisis risiko asuransi atau dalam penentuan keputusan hukum yang melibatkan element acak.¹¹

⁹ Saut Pane dan Silvanita, *Teori Probabilitas Dalam Statika Inferensia*, Modul, h.3.

¹⁰Galih, "Pengertian Probabilitas, Rumus, Dan Contoh Soal", <https://wikielektronika.com/pengertian-probabilitas-rumus-dan-contoh-soal/> Diakses Pada 15 Februari 2024, pukul 09.32.

¹¹Galih, "Pengertian Probabilitas, Rumus, Dan Contoh Soal", <https://wikielektronika.com/pengertian-probabilitas-rumus-dan-contoh-soal/> Diakses Pada 15 Februari 2024, pukul 09.32.

2. Jenis-Jenis Pendekatan Probabilitas

Dalam hukum, probabilitas dapat dianggap dalam beberapa jenis pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Klasik

Pendekatan klasik didasarkan pada banyaknya kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada suatu kejadian. Perumusan probabilitas dengan cara klasik diberlakukan anggapan bahwa semua kejadian dalam suatu kejahatan mempunyai kesempatan untuk muncul yang sama.¹²

b. Pendekatan Frekuensi Relatif (Objektif)

Nilai probabilitas ditentukan atas dasar proporsi dari kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu observasi. Tidak ada asumsi awal tentang kesamaan kejahatan, karena penentuan nilai-nilai probabilitas didasarkan pada hasil observasi dan pengumpulan data. Perumusan probabilitas dengan cara objektif tidak diberlakukan anggapan bahwa semua kejahatan mempunyai kesempatan muncul yang sama.¹³

c. Pendekatan Subyektif

Menentukan besarnya probabilitas suatu peristiwa didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Penilaian subjektif diberikan karena terlalu sedikit atau tidak ada informasi yang diperoleh atau berdasarkan keyakinan.¹⁴

¹² Saut Pane dan Silvanita, *Teori Probabilitas Dalam Statika Inferensia*, Modul, h.7.

¹³ Saut Pane dan Silvanita, *Teori Probabilitas Dalam Statika Inferensia*, Modul, h.7-8.

¹⁴ Saut Pane dan Silvanita, *Teori Probabilitas Dalam Statika Inferensia*, Modul, h.9.

B. Hukuman Mati

1. Pengertian Hukuman Mati

Probabilitas adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa diantara kejadian keseluruhan yang mungkin terjadi. probabilitas digunakan dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, ekonomi, perencanaan keuangan, analisis risiko, dan lainnya. Dengan memahami konsep probabilitas, orang dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan rasional dalam menghadapi ketidakpastian.¹⁵

Probabilitas hukuman mati adalah kemungkinan seseorang di hukum mati karena kejahatan yang *telah* diperbuat olehnya.

Adapun pengertian hukuman mati secara bahasa adalah hukuman yang dijalankan dengan membunuh, menembak, atau menggantung orang yang bersalah.¹⁶

Hukuman mati merupakan jenis pidana yang terberat dibandingkan dengan pidana jenis lainnya, karena dengan pidana mati terenggut nyawa manusia untuk mempertahankan hidupnya.¹⁷ Hukuman mati di Indonesia di tujukan kepada kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) seperti kasus Teroris, Narkoba, Makar dan Korupsi.¹⁸

¹⁵A. M. Puspitasari, S. dkk, "Sistem Pakr Berbasis Web Dengan Metode Probabilita Klasik Untuk Diagnosa Penyakit Tuberkuosis Pada Manusia Dewasa," Jurnal Masyarakat Informatika, Volume 4, Nomor 7, h. 35-43, 2013

¹⁶Romli Atmasasmita, "Apa itu Hukum Mati? Ini Pengertian dan Dasar Hukumnya", <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230213180724-569-912515/apa-itu-hukuman-mati-ini-pengertian-dan-dasar-hukumnya>. Diakses pada tanggal 18 juni 2023

¹⁷Ahmad Zainut Tauhid, "Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Fiqih Jinayah", *Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 1 No.2, 2012, h 346.

¹⁸Penjelasan umum dari Undang- Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dikatakan kejahatan yang luar biasa menurut Romli Atmasasmita disebabkan dampak yang ditimbulkan dalam kejahatan ini sangat luas dan kompleks berkaitan dengan kesejahteraan bangsa dan negara.¹⁹

Dalam praktik hukum mati banyak yang mendukung dan menolak praktik tersebut. Adapun di Indonesia sebagaimana Amerika Serikat mendukung praktik tersebut, dan ada beberapa negara yang sering melaksanakan eksekusi mati seperti di Cina, Mesir, Iran, Nigeria, Arab Saudi, Taiwan, Vietnam, dan Irak.²⁰

Hukuman mati sudah dikenal sejak perundang-undangan Nabi Musa AS (Mozaische Wetgeving), demikian juga pada zaman berlakunya hukum Yunani, Romawi, Jerman, dan Katolik. Bahkan pelaksanaannya lebih kejam, terutama pada zaman kaisar Romawi, pada zaman kaisar Nero banyak penganut agama Kristen dijatuhi hukuman mati dengan cara diikat pada tiang, kemudian dibakar.²¹ Di Indonesia hukuman mati dilaksanakan dengan cara ditembak.

Dalam hukum Islam hukuman mati dikenal dengan istilah kisas. Arti kisas sendiri secara terminologi yang dikemukakan oleh al-Jurjani, yaitu melaksanakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban).²²

Dalam *al-Mu'jam al-Wasit*, kisas diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukuman kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang

¹⁹Romli Atmasasmita, *Pengkajian Mengenai Implikasi Konvensi Menentang Korupsi 2003 ke Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM-RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2004), h 4.

²⁰Muladi, *Pengkajian Hukum Tentang Asas-Asas Pidana Indonesia Dalam perkembangan Masyarakat Masa Kini dan Mendatang* (Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, 2003), h 136.

²¹Kanter dan Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2002), h 461.

²²Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rif* (Jakarta: Daar al-Hikmah, t.th), h. 176.

dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.²³

Definisinya kisas secara istilah yaitu menindak pelaku kejahatan; pembunuhan, pemotongan anggota tubuh, atau melukai anggota tubuh, dengan hal sepadan.

2. Dasar Hukuman Mati Dalam Islam

Dalam Islam, hukuman mati hanya bisa ditegakkan oleh pemerintahan Islam, dimana konstitusi dan undang-undang yang berlaku adalah hukum Islam. itupun melalui mekanisme yang ketat, bukan hanya berdasarkan fatwa ulama.

Secara struktural, hukum pidana Islam *diderivasi* dari sumber hukum Islam, yaitu al-Qur`an dan hadis. Nas-nas (ayat-ayat) al-Qur`an dan Hadis-hadis Nabi menjadi *guide line* dalam pengembangan wilayah kajian atau muatan hukum pidana Islam ini, khususnya ketentuan hukuman mati.²⁴ Dasar hukuman mati perlu dilihat dari beberapa aspek seperti:

a. Dasar Hukuman Mati Dalam Al-Quran Dan Sunnah

Al-Quran merupakan kitab yang di dalamnya terdapat aturan-aturan dan sanksi-sanksi bagi pelaku kejahatan, baik kejahatan ringan sampai yang berat. Secara *Teologis* umat islam meyakini bahwa Al-Quran merupakan sumber utama dalam segala hal termasuk hukuman mati.²⁵

²³Ibrahim Anis, dkk., al-Mu`jam Wasit (Mesir: Mujma` al-Lughah al-Arabiyyah, 1972), cet. 2, h. 740.

²⁴Ali Sodiqin, Hukum Kisas: Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), h. 1.

²⁵Muhammad Taqiyuddin, "Pidana Mati Dalam Perspektif Al-Quran", Tesis Institut PTIQ Jakarta, 2021, h. 88.

Al-Quran menjelaskan tentang hukuman mati dengan kata *kisas*. Kata *kisas* di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak empat kali. Yaitu QS. Al-Baqarah/ 2:178-179,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ
 غُيِبَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ
 أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨ وَالْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَأُوْلِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *kisas* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam *kisas* itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah/ 2:178-179)²⁶

Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa konteks ayat ini terkait dengan dua suku Arab yang saling berperang pada Zaman Jahiliyah. Sebelum Islam, konflik antara kedua suku ini mengakibatkan pembunuhan, termasuk pembunuhan terhadap budak-budak dan wanita. Beberapa anggota suku tidak membalas pembunuhan terhadap anggota suku lainnya. Salah satu suku bahkan melakukan kelebihan dengan merampas harta. Mereka membuat perjanjian internal bahwa mereka tidak akan merestui perdamaian sampai mereka membunuh orang merdeka, meskipun yang dibunuh hanya budak, atau membunuh laki-laki meskipun yang dibunuh hanya seorang perempuan. Ayat ini, yang mengatur hukuman *kisas* (pembalasan), menekankan keadilan dalam merespon pembunuhan: orang merdeka

²⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.27.

dibalas dengan orang merdeka, budak dengan budak, dan perempuan dengan perempuan.²⁷

Ayat berikutnya yaitu QS. al-Baqarah/ 2:194

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ يَمِثْلَ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Bulan Haram dengan bulan Haram (berlaku hukuman) kisas (hukuman setara). Jadi barangsiapa melanggarmu, maka seranglah dia dengan serangan yang serupa seperti seranganmu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. (QS. al-Baqarah/ 2:194)²⁸

Kata kisas yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah untuk memberikan balasan dengan memerangi kaum musyrikin pada bulan yang diharamkan Allah untuk berperang, itu sekedar merupakan pembalasan peperangan yang mereka lancarkan kepada kaum musyrikin pada bulan suci.

Ayat berikutnya adalah dalam QS. al-Maidah/5:45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak kisas) nya, maka itu (menjadi penebus) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang zalim. (QS.al-Maidah/5:45)²⁹

Ayat diatas menunjukkan bahwa hukum ini sudah menjadi bagian dari hukum yang berlaku dalam Taurat. Para ulama berbeda pendapat tentang ayat

²⁷ Abu al-Fida Isma`il bin Umar bin Katsir, *Tafsîr al-Qur`ân al-`Azhim*, Jilid 1, Dâr Thaibah Linnasyar wa al-Tauzi,, 1999, hal. 489.

²⁸ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 30.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h 115.

tersebut apakah dapat dijadikan dasar hukum dalam syariat Islam. Adapun para ulama yang berpendapat tentang bolehnya menjadikan ayat di atas sebagai dasar hukum syariat Islam karena menggunakan dalil berupa kesepakatan (ijma') tentang sahnya mengambil dalil dari ayat al-Quran meskipun berasal dari syariat yang berlaku sebelumnya, karena hal itu disebutkan dalam Taurat dan tertulis untuk Bani Israil.³⁰

Ibnu Abbas menyatakan bahwa Allah telah memberitahukan hukum-Nya dalam Taurat mengenai kisas, dan ketika ayat tersebut menyebutkan "jiwa dengan jiwa" dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa hukuman qishash harus sesuai dengan jenis cedera atau kehilangan yang terjadi. Kisas dapat diterapkan pada berbagai bagian tubuh yang dapat dihukum setara.³¹

Keempat ayat ini menggunakan kata *kisas* yang merujuk kepada salah satu dari alternatif sanksi hukum bagi tindak pidana tertentu. Alternatifnya dimaksud adalah jenis hukuman *kisas* termasuk hukuman mati dan diyah (hukuman berupa pembayaran dengan sejumlah unta atau sesuatu yang bernilai ekonomis lainnya).³²

Menurut para ulama pembunuhan dalam agama Islam terbagi menjadi tiga yaitu yang pertama pembunuhan karena tersalah atau disebut juga *al-qatl al-khatha*, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang tidak bermaksud untuk membunuh, melainkan hanya karena kesalahan atau dengan tidak disengajanya perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti halnya seorang pemburu yang bermaksud menembak binatang buruannya, tetapi tanpa sengaja tembakannya menyasar ke seseorang yang sedang lewat dan orang tersebut meninggal dunia akibat terkena tembakan tersebut.

³⁰Muhammad Thoha al-Daroh, *Tafsir al-Quran al-Karim Wa Grabihi Wa Bayanihi*, Jilid. 3 h. 120.

³¹ Muhammad Thoha al-Daroh, *Tafsir al-Quran al-Karim Wa Grabihi Wa Bayanihi*, Jilid. 3 h. 121.

³² Chuzaimah Batubara, "Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Quran", *MIQOT*, Vol. 34, No. 2 (2010), h. 211.

Kedua, pembunuhan seperti disengaja, yang disebut *syibhul `amd*, yaitu pembunuh dengan sengaja memukul seseorang dengan suatu alat. Tetapi menurut kebiasaan, alat tersebut tidak mematikan, seperti memukul seseorang dengan lidi atau kayu kecil, tiba-tiba tanpa disangka orang tersebut meninggal dunia. Dalam hal pembunuhan macam ini, pembunuh tidak diancam hukum mati, hanya diwajibkan membayar denda berat yang dibebankan kepada keluarganya, dan dapat diangsur selama tiga tahun. Denda berat tersebut sama dengan denda pada pembunuhan sengaja yang mendapat pemaafan ahli waris korban. Terdapat perbedaan dalam waktu pembayaran dan yang wajib atau yang dibebani membayarnya. Bagi pembunuhan sengaja dibayar tunai oleh pembunuh, sedangkan pembunuhan seperti sengaja ini dapat diangsur serta kewajiban membayar dibebankan kepada keluarga pembunuh.³³

Ketiga, pembunuhan secara terencana atau disengaja, yang disebut dengan *al-qatl al-`amd* (pembunuhan dengan sengaja). Hukuman yang diberikan kepada pelaku pembunuhan macam ini adalah hukuman mati atau *kisas*. Dalam Al-Quran, kejahatan pembunuhan yang diancam pidana mati adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau dengan terencana.³⁴ Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. al-Nisa/ 4:92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Dan sekali-kali tidak sepatutnya bagi seorang mukmin membunuh mukmin lainnya. Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, dia kekal di dalamnya dan Allah

³³ Soesilo, R., *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus* (Bogor: Politea, 1974), h. 54.

³⁴ Tresna, R., *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1990), h. 23.

murka kepadanya serta melaknatinya, dan menyediakan untuknya siksaan yang besar. Tidak layak bagi orang mukmin membunuh orang mukmin lainnya kecuali karena khilafiah. Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin karena keliru, maka pembebasan seorang budak mukmin dan membayar diyat diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka bersikeras (memaafkan sebagai suatu ihsan). Dan jika orang yang terbunuh itu adalah dari kaum yang memerangi kamu dan dia seorang mukmin, maka pembebasan seorang budak mukmin. Dan jika orang yang terbunuh itu adalah dari kaum yang antara kamu dan antara mereka ada perjanjian, maka pembayaran diyat diserahkan kepada keluarganya dan pembebasan seorang budak mukmin. Barangsiapa yang tidak memperoleh (dana untuk membayar diyat), maka (wajib) berpuasa selama dua bulan berturut-turut, sebagai taubat dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (QS. al-Nisa/ 4:92)³⁵

Ayat di atas yang berarti “Dan tidak sepatutnya seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain” artinya tidak layak timbul perbuatan itu dari dirinya (kecuali karena tersalah) artinya tidak bermaksud untuk membunuhnya. “Dan siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah itu” misalnya bermaksud melempar yang selainnya seperti binatang buruan atau pohon kayu tetapi mengenai seseorang dengan alat yang biasanya tidak menyebabkan kematian hingga membawa ajal “maka hendaklah memerdekakan” membebaskan “seorang hamba sahaya yang beriman beserta diat yang diserahkan” diberikan “kepada keluarganya” yaitu ahli waris yang terbunuh “kecuali jika mereka bersedekah” artinya memaafkannya.³⁶

Sunah menjelaskan bahwa besar diat itu 100 ekor unta, 20 ekor di antaranya terdiri dari yang dewasa, sedang lainnya yang di bawahnya, dalam usia yang bermacam-macam. Beban pembayaran ini terpikul di atas pundak *ashabah* sedangkan keluarga-keluarga lainnya dibagi-bagi pembayarannya selama tiga tahun, bagi yang kaya setengah dinar, dan yang sedang seperempat dinar pada tiap tahunnya.

³⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 93.

³⁶ Muhammad Thoha al-Daroh, *Tafsir al-Quran al-Karim Wa I'rabih Wa Bayanihi*, Jilid. 2, h. 569.

Jika mereka tidak mampu maka diambilkan dari harta baitulmal, dan jika sulit maka dari pihak yang bersalah. “Jika ia” yakni yang terbunuh “dari kaum yang menjadi musuh” musuh perang “bagimu padahal ia mukmin, maka hendaklah memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman” jadi bagi si pembunuh wajib kafarat tetapi tidak wajib diat yang diserahkan kepada keluarganya disebabkan peperangan itu. “Dan jika ia” maksudnya yang terbunuh “dari kaum yang di antara kamu dengan mereka ada perjanjian” misalnya ahli dzimmah “maka hendaklah membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya” yaitu sepertiga diat orang mukmin, jika dia seorang Yahudi atau Nasrani, dan seperlima belas jika ia seorang Majusi serta memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman) oleh si pembunuhnya. (Siapa yang tidak memperolehnya) misalnya karena tak ada budak atau biayanya (maka hendaklah berpuasa selama dua bulan berturut-turut) sebagai kafarat yang wajib atasnya.³⁷

Mengenai pergantian dengan makanan seperti pada zihar, tidak disebutkan oleh Allah swt. Tetapi menurut Syafii, pada salah satu di antara dua pendapatnya yang terkuat, ini diberlakukan (untuk penerimaan tobat dari Allah) mashdar yang manshub oleh kata kerjanya yang diperkirakan. (Dan Allah Maha Mengetahui) terhadap makhluk-Nya (lagi Maha Bijaksana) mengenai pengaturan-Nya terhadap mereka.

Penjelasan umum ayat di atas adalah pelanggaran terhadap tubuh sehingga diwajibkannya kisas (pembalasan yang setimpal) atau membayar denda. Tetapi kisas bukanlah suatu kewajiban mutlak, karena yang mutlak adalah tidak melampaui batas kisas dan pembalasan lainnya ke dalam perbuatan kekerasan.

³⁷ Muhammad Thoha al-Daroh, *Tafsir al-Quran al-Karim Wa I'rabih Wa Bayanihi*, Jilid. 2, h. 571.

Namun, jika ada keadaan dimana korban atau keluarga korban menerima denda atau memaafkan tanpa kisas, maka itu diperbolehkan.³⁸

Adapun orang-orang yang di kisas (hukum mati) dalam hadits telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW bersabda dalam hadits Abdullah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّيْبُ الزَّانِي، وَالْمَقَارِقُ لِذِيهِ التَّارِكِ لِلْجَمَاعَةِ³⁹

Artinya:

Dari Abdullah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Tidak boleh menumpahkan darah seorang Muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali dalam tiga hal: nyawa dibalas dengan nyawa, seorang yang telah menikah berbuat zina, dan orang yang murtad meninggalkan agamanya dan keluar dari jamaah. (HR. Bukhari no 6484)

Ulama menjeaskan hadits tersebut "Nyawa dibalas dengan nyawa" yang dimaksud adalah hukuman kisas. Kata "*az-zani*" (pelaku zina) adalah pelaku zina yang sudah menikah (*zani muhsan*), dan yang dimaksud adalah hukuman rajam dengan batu sampai mati. Dan orang yang murtad meninggalkan agamanya adalah umum untuk setiap orang yang keluar dari agama Islam, apa pun bentuk murtadnya, maka wajib membunuhnya jika dia tidak kembali ke Islam.⁴⁰

Beberapa ayat dalam Al-Quran yang memberikan ancaman hukuman mati bagi pelaku kejahatan, seperti kasus pembunuhan secara sengaja, perzinahan (*Zina Muhsan*), pengacauan (*Hirabah*), pembangkangan (*Bughat*), dan pemurtadan (*Riddah*).

³⁸Abu Abdillah, Muhammad Bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *al-Jami` Liahkami al-Quran*, Jilid 2 (Qahirah: Daar al-Kutub al-Misriyah, 1964), h. 46.

³⁹Abu Abdillah Muhammad Bin Isma`il al-Bukhari al-Ja`fii, *Shohih al-Bukhari*, Jilid 6 (Damaskus: Daar al-Yamamah, 1993), h. 521.

⁴⁰al-Syafi`I, *Kasyfu al-Manahij Wa al-Tanaqih Fii Takhrij Ahadits al-Mashobih*, Jilid 1 (Bairut: al-Daar al-Arabiyyah Lilmausuat, 2003), h. 165.

Adapun di antara dalil dari sunnah tentang *kisas* yaitu hadis dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ

Artinya:

Siapa yang menjadi keluarga korban terbunuh maka ia memilih dua pilihan, bisa memilih diyat dan bisa *kisas* (balas bunuh). (HR al-Jama'ah).⁴¹

Ayat dan hadits di atas menunjukkan wali (keluarga) korban pembunuhan dengan sengaja memiliki pilihan untuk membunuh pelaku tersebut (qishâsh) bila menghendaknya, bila tidak, bisa memilih diyât dan pengampunan. Pada asalnya pengampunan lebih utama, selama tidak mengantar kepada mafsadat (kerusakan) atau ada kemashlahatan lainnya.⁴²

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menguatkan bahwa tidak boleh memberikan maaf pada qatlu al-ghilah “pembunuhan dengan memperdaya korban”.⁴³

Sedangkan Ibnu al-Qayyim rahimahullah ketika menyampaikan kisah al-Urayinin menyatakan: ‘Qatlu al-ghilah menuntut pelakunya harus dibunuh secara had (hukuman), sehingga tidak bisa gugur dengan sebab ampunan dan tidak pandang kesetaraannya (mukafaah). Inilah pendapat penduduk Madinah dan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan yang dikuatkan oleh Syaikh (Ibnu Taimiyah – pen) dan beliau rahimahullah berfatwa dengannya.

b. Ijtihad Dan Interpretasi Dalam Hukuman Mati

Ijtihad dalam konteks hukuman mati dalam Islam merujuk pada proses penilaian dan interpretasi hukum Islam berdasarkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam (shariah), yang dilakukan oleh para ulama atau ahli hukum Islam. Proses ini

⁴¹ al-Syafi'i Abu Abdillah Muhammad Bin Idris, *Musnad al-Syafi'i* (Bairut: Daar Kutub Ilmiyah, 2010), h. 243.

⁴² Shalih Ibnu Fauzan, *al-MulakhafFiqhi*, Jilid 2 (Riyadh: Daar al-`Ashimah, 2010), h.473.

⁴³ Shalih Ibnu Fauzan, *al-MulakhafFiqhi*, Jilid 2, h. 473.

melibatkan pemahaman dan penilaian ulang tentang hukuman mati berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Ijtihad sangat penting dalam menentukan apakah suatu tindakan boleh dianggap kejahatan dan apakah hukuman mati dapat diterapkan. Ijtihad membantu para ulama dalam mengevaluasi situasi yang kompleks dan memastikan bahwa hukuman diterapkan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam ijtihad termasuk prinsip keadilan dan kepentingan umat Islam. Para ulama akan mempertimbangkan apakah hukuman mati dapat memberikan keadilan dan melindungi umat Islam. Ijtihad juga melibatkan kritis terhadap cara penerapan hukuman, termasuk apakah pelaku kejahatan telah diadili dengan adil dan apakah hukuman mati telah diterapkan dengan bijaksana dan bertanggung jawab.

Ijtihad dan interpretasi tentang hukuman mati menjadi topik yang kompleks dan beragam. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam interpretasi ini, termasuk konteks historis, prinsip-prinsip hukum Islam, dan faktor-faktor praktis.⁴⁴

c. Perbedaan Pendapat

Meskipun hukuman mati diperbolehkan dalam Islam, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kapan dan bagaimana hukuman mati seharusnya diterapkan. Beberapa ulama mungkin memandangnya sebagai instrumen yang dapat digunakan dalam kasus-kasus tertentu, sementara yang lain mungkin lebih berpihak pada pengurangan atau penghapusan penggunaan hukuman mati.

Perbedaan tersebut secara prinsip terbagi menjadi dua kelompok. Pertama Mazhab Jumbuh yang terdiri dari Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.

⁴⁴ Yayan Suryana, "Interpretasi Dalam Hukum Islam Teori Tentang Ijtihad", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Juni 2021, h. 6-7.

Mereka menafsirkan susunan kalimat yang terdapat pada QS. al-Baqarah/ 2:178 tersebut bahwa Allah mewajibkan adanya persamaan antara pelaku dan korban dalam menerapkan hukum qishash, yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita dan termasuk dalam hal ini orang muslim.⁴⁵

Kedua mazhab Hanafiyah, yang menolak pendapat jumhur, Hanafiyah berpendapat bahwa dalam ayat ini Allah mewajibkan hukuman dibunuh bagi setiap pelaku pembunuhan tanpa ada ketentuan syarat persamaan antara pelaku dan korban. Susunan kalimat dalam naş tersebut berfungsi sebagai penjelas.⁴⁶

Hukuman mati dalam Fiqih Islam masuk kedalam ranah hukum Ta`zir, hukum Ta'zir dalam Fiqih Islam merujuk pada hukuman yang disebut "Ta'zir", yang berarti "pilihan" atau "penyeimbangan". Hukuman ini biasanya digunakan dalam situasi di mana hukuman hudud (hukuman yang ditentukan oleh Allah dalam ajaran Islam) tidak diterapkan karena beberapa alasan seperti kurangnya bukti atau kerugian ekonomi. Dalam hukum Ta'zir, hukuman yang diberikan harus sesuai dengan kesalahan yang dilakukan dan harus merupakan hukuman yang paling dewasa dan sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Hukuman ini juga harus diberikan secara adil dan tanpa diskriminasi.

Perlu diingat bahwa hukuman Ta'zir harus selalu diberikan setelah semua upaya untuk mendapatkan bukti yang cukup telah dilakukan dan gagal. Selain itu, hukuman Ta'zir harus selalu diberikan dalam rangka menciptakan keadilan dan memastikan bahwa hukuman yang diberikan adalah sesuai dengan hukuman hudud yang seharusnya diterapkan.

⁴⁵ Muhammad Ali ash-shabuni, *Rawâ`i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkamin al-Qur`an*, h. 185.

⁴⁶ Muhammad Ali ash-shabuni, *Rawâ`i al-Bayân Tafsir Ayat al-Ahkâmin al-Qur`ân*, h. 186.

Hukuman mati masuk kedalam kategori Ta'zir karena hal ini terjadi ketika ada kesalahan dalam proses penegakan hukum, seperti kurangnya bukti atau kerugian ekonomi, yang mencegah penerapan hukuman hudud. Perlu diperhatikan bahwa meski hukuman mati bisa masuk dalam ranah hukum Ta'zir, hukuman tersebut harus sesuai dengan hukuman hudud yang seharusnya diterapkan jika ada bukti yang cukup. Artinya, hukuman mati yang diberikan harus sesuai dengan kesalahan yang dilakukan dan harus merupakan hukuman yang paling dewasa dan sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam.

Selain itu, hukuman mati yang diberikan harus selalu diberikan setelah semua upaya untuk mendapatkan bukti yang cukup telah dilakukan dan gagal. Selain itu, hukuman mati harus selalu diberikan dalam rangka menciptakan keadilan dan memastikan bahwa hukuman yang diberikan adalah sesuai dengan hukuman hudud yang seharusnya diterapkan.

d. Syarat-Syarat Hukuman Mati Dalam Islam

Hukuman mati merupakan satu kategori kisas, kisas sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu kisas yang berkaitan dengan nyawa dan kisas yang tidak berkaitan dengan nyawa.

Kisas yang berkaitan dengan nyawa telah di jelaskan dalam hadis, Rasulullah SAW bersanda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّيْبُ الزَّائِي، وَالْمَقَارِقُ لِذِيهِ التَّارِكِ لِلْجَمَاعَةِ⁴⁷

Artinya:

Dari Abdullah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak boleh menumpahkan darah seorang Muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah,

⁴⁷Abu Abdillah Muhammad Bin Isma'il al-Bukhari al-Ja'fii, *Shohih al-Bukhari*, Jilid 6 (Damaskus: Daar al-Yamamah, 1993) , h 521.

kecuali dalam tiga hal: nyawa dibalas dengan nyawa, seorang yang telah menikah berbuat zina, dan orang yang murtad meninggalkan agamanya dan keluar dari jamaah. (HR. Bukhari no 6484)

Hadis di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang dihukum kisas (hukuman mati) ada tiga yaitu:

1. Nyawa dibalas dengan nyawa: Jika seseorang membunuh orang lain, maka hukuman yang ditentukan adalah pemotongan kepala. Namun, jika orang tersebut membunuh seseorang yang telah menumpahkan darahnya sendiri, maka hukuman yang ditentukan adalah pemotongan kepala.
2. Seorang yang telah menikah berbuat zina: Jika seseorang yang telah menikah melakukan zina, maka hukuman yang ditentukan adalah pemotongan kedua tangan.
3. Orang yang murtad meninggalkan agamanya dan keluar dari jamaah: Jika seseorang yang telah menjadi Muslim (murtad) kemudian meninggalkan agamanya dan keluar dari jamaah, maka hukuman yang ditentukan adalah pemotongan kepala.⁴⁸

Pelaksanaan hukuman mati sendiri memiliki beberapa syarat yaitu:

1. Perlu Ada Kenyataan Hakim: Sebelum hukuman mati dapat diberikan, harus ada kenyataan hakim yang menentukan bahwa seseorang berhak menerima hukuman mati. Kenyataan ini biasanya didasarkan pada bukti yang kuat dan meyakinkan.
2. Harus Melibatkan Pemerintah atau Hakim: Penegakan hukuman mati harus melibatkan pemerintah yang sah atau aparat penegak hukum yang berwenang. Ini berarti bahwa hukuman mati harus diberikan dalam kerangka hukum yang tepat dan sah.

⁴⁸ Abdul Kadir Syaibah al-Ahmad, *Syarah Bulughul Maram*, Jilid 8, h. 127-128.

3. Disaksikan oleh Ahli Waris: Pelaksanaan hukuman mati harus disaksikan oleh ahli waris yang menuntut hukuman. Ini berarti bahwa keluarga korban harus menyetujui hukuman ini.

Apabila terpenuhi syarat-syarat kewajiban kisas seluruhnya, maka masih perlu dipenuhi lagi syarat-syarat pelaksanaannya. Syarat yang pertama adalah Semua wali (keluarga) korban yang berhak menuntut kisas adalah mukallaf. Apabila yang berhak menuntut kisas atau sebagiannya adalah anak kecil atau gila, maka tidak bisa diwakilkan oleh walinya, sebab dalam kisas ada tujuan memuaskan dan pembalasan sehingga wajib menunggu pelaksanaannya dengan memenjarakan pelaku pembunuhan hingga anak kecil tersebut menjadi baligh atau orang gila tersebut sadar.

Hal tersebut dilakukan Mu'awiyah bin Abi Sufyanz yang memenjarakan Hudbah bin Khasyram dalam kisas hingga anak korban menjadi baligh. Hal ini dilakukan di zaman para Sahabat dan tidak ada yang mengingkarinya sehingga seakan-akan menjadi ijma' di masa beliau. Apabila anak kecil atau orang gila membutuhkan nafkah dari para walinya, maka wali orang gila saja yang boleh memberi pengampunan kisas dengan meminta diyat, karena orang gila tidak jelas kapan sembuhnya berbeda dengan anak kecil.⁴⁹

Syarat ke dua kesepakatan para wali korban terbunuh dan yang terlibat dalam kisas dalam pelaksanaannya. Apabila sebagian mereka walaupun seorang memaafkan dari kisas maka gugurlah kisas tersebut.⁵⁰

Syarat berikutnya adalah Dalam pelaksanaannya tidak melampaui batas kepada selain pelaku pembunuhan, dengan dasar firman Allah SWT di QS. al-Isra/ 17:33

⁴⁹ Shalih Ibnu Fauzan, *al-MulakhafFiqhi*, Jilid 2, h. 473

⁵⁰ Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin, *al-Syarah al-Mumti` `Ala Zaada al-Mustaqna`*, Jilid 14(Arab Saudi: Daar Ibnu Jauzi, 2007), h. 38.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي
الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Terjemahnya:

Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. al-Isra/ 17:33)⁵¹

Apabila kisas menyebabkan sikap melampaui batas maka dilarang sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas. Dengan demikian, apabila wanita hamil akan dikisas maka tidak bisa sampai dikisas hingga melahirkan anaknya, karena membunuh wanita tersebut dalam keadaan hamil akan menyebabkan kematian pada janinnya. Padahal janin tersebut belum berdosa, Allah SWT berfirman di QS. al-An'am/ 6:164

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Terjemahnya:

Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. (QS. al-An'an/ 6:164)⁵²

3. Hikmah Penerapan Hukuman Mati

Setiap hukum pasti memiliki hikmah dan tujuan di dalamnya, begitu pula dengan hukuman mati pasti memiliki hikmah di dalamnya. Hikmah dan tujuan dari kisas atau hukuman mati bukanlah untuk mencari balasan atas apa yang telah lewat atau untuk mengharapkan pengembalian kerugian, tetapi tujuan sebenarnya adalah sebagai bentuk peringatan dan sebagai cara untuk meredakan kemarahan. Dengan demikian, tujuan dan hikmah utama dari kisas adalah untuk mencegah terjadinya

⁵¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 93.

⁵² Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 150.

kejahatan serupa di masa mendatang dan membantu menyembuhkan luka-luka emosional yang mungkin timbul akibat peristiwa tersebut.⁵³

Hikmah dalam konteks ini merujuk pada tujuan atau fungsionalitas hukuman mati. Menurut hukum Islam, hikmah hukuman mati adalah pencegahan dan pengajaran agar tujuan hukuman tercapai. Ini berarti bahwa hukuman mati dianggap sebagai alat untuk mencegah kejahatan dan melawan perilaku yang merugikan masyarakat.

Hukuman mati juga memiliki fungsi restoratif dan keadilan. Dalam beberapa kasus, hukuman mati dapat memberikan keadilan yang lebih tepat dibandingkan dengan hukuman lain, seperti pidana penjara atau denda. Misalnya, jika seorang anak kehilangan bapanya yang dibunuh orang dengan kejam, pembunuh tidak dijatuhkan hukuman mati karena tidak adil.

Hukuman mati juga memiliki hikmah dalam mempromosikan kemanusiaan dan keadilan sosial. Dengan menjalankan hukuman mati, diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, serta menjaga stabilitas dan kesejahteraan Masyarakat.

Hukuman mati bertujuan untuk mencegah perilaku yang berbahaya dan merugikan, seperti pembunuhan atau penyalahgunaan korupsi. Dengan menjalankan hukuman mati, diharapkan perlawanan terhadap tindakan tersebut dapat berkurang.

Tujuan hukum Islam adalah untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia agar tercipta ketertiban dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Hukuman mati yang disyariatkan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk kehidupan manusia. Allah SWT berfirman di QS. al-Baqarah/2:179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

⁵³Ali bin Ismail al-Abyari, *al-Tahkik wa al-Bayan Fii Syarah Burhan Fii Usul Fiqh*, Jilid 3 (Qatar: Daar al-Dhiya, 2013) h. 523.

Terjemahnya:

Dan dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa. (QS. al-Baqarah/2:179)⁵⁴

Ulama menjelaskan kisas yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah hukum mati yang memiliki beberapa keutamaan, di antaranya:

- a. Legislasikan hukum kisas adalah kewajiban dari Allah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk kebaikan dan kebahagiaan mereka.
- b. Hukum kisas mengurangi kejahatan, menghilangkan dendam, dan memelihara keselamatan.
- c. Dalam hukum kisas terdapat kehidupan jiwa, perlindungan individu, dan masyarakat manusia.⁵⁵

Penetapan hukum pidana dalam syariat merupakan bukti kesempurnaan hukum tersebut dan bahwa hukum tersebut diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia, dengan tujuan menghadirkan manfaat bagi mereka dan mencegah kemudharatan.

C. Provokator

1. Pengertian Provokator

Provokator secara bahasa adalah suatu tindakan yang membangkitkan kemarahan, tindakan menghasut, dan pancingan. Istilah provokator berasal dari bahasa Inggris yaitu: *provocator* atau kata bendanya: *provocation* yang berarti “menghasut, provokasi, pancingan”.⁵⁶

⁵⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h 7.

⁵⁵Muhammad Ali al-Shabuni, *Rowai'u al-Bayan Tafsir Aayat al-Ahkam* (Damaskus, Maktabatu al-Ghazali, 1980), h 184.

⁵⁶John M. Echols, Hasan Shadly, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 1990), cet. 19 h. 454.

Provokator adalah individu atau kelompok yang sengaja melakukan tindakan provokasi dengan menyebarkan informasi dengan tujuan memicu atau memperburuk konflik, ketegangan, atau kekerasan dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu. Provokator seringkali menggunakan media sosial, internet, atau platform komunikasi lainnya untuk menyebarkan pesan-pesan yang kontroversial atau memprovokasi emosi dan reaksi negatif dari orang lain.⁵⁷

Sedangkan dalam bahasa arab kata provokator berarti مُشَاغِبٌ atau bisa juga berarti كَيْمِيْمَةٌ yang berarti “menghasut, provokasi, pancingan, dan adu domba”. Allah berfirman di QS. al-Qalam/67:10-12

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ.

Terjemahnya:

Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah, yang merintangi segala yang baik, yang melampau batas dan banyak dosa.(QS. al-Qalam/67:10-12)⁵⁸

Penafsiran dari kalimat “yang kian kemari menyebarkan fitnah” adalah menjelaskan tentang perilaku seseorang yang menyebarkan fitnah di antara orang-orang dengan tujuan merusak hubungan di antara mereka. Hal ini dilakukan dengan menyampaikan perkataan dari satu orang ke orang lain dengan tujuan memfitnah dan merusak hubungan di antara mereka. Perilaku ini merupakan salah satu dari perbuatan buruk yang dimiliki seseorang.⁵⁹ Rasulullah SAW bersabda dari Abu Darda`

⁵⁷McPherson, M., Smith-Lovin, L., & Cook, J. M, “Birds of a Feather: Homophily in Social Networks”, *Annual Review of Sociology*, 2001 Vol.I, No.27, h 415–444.

⁵⁸Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 564.

⁵⁹Muhammad Thoha al-Daroh, *Tafsir al-Quran al-Karim Wa T'rabihhi Wa Bayanihi*, Jilid 10, h 70.

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ، وَالْقِيَامِ؟! قَالُوا: بَلَى! قَالَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)⁶⁰

Artinya:

Dari Abu Darda radhiallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidakkah aku beritahu kalian tentang amal yang lebih baik daripada puasa dan shalat malam?" Mereka menjawab, "Ya, tentu!" Beliau bersabda, "Merupakan perbaikan hubungan sesama manusia. Sesungguhnya, yang merusak hubungan sesama manusia adalah pemotong hubungan. (HR. Abu Daud no 4919)

Dari hadits tersebut Rasulullah menjelaskan bahwa yang merusak hubungan di antara sesama manusia adalah orang yang memutuskan hubungan. Hadis ini juga menekankan bahwa yang dimaksud dengan pemotong hubungan bukanlah secara fisik mencukur rambut, tetapi pemotongan terhadap agama dan nilai-nilai yang bersifat hubungan antar manusia.

Provokator juga bisa berarti التَّحْرِيشُ. Salah seorang ulama memberikan pengertian dari kata "al-tahrisy" yaitu: memicu adanya saling pertengkaran, menghasut, menimbulkan perselisihan, dan kekerasan diantara kaum muslimin.⁶¹ Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَمَسُّ أَنْ يَغْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ⁶²

Artinya:

Sesungguhnya setan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang shalat, namun dia tetap berupaya untuk menimbulkan perselisihan di antara mereka. (HR. Muslim)

⁶⁰Abu Daud, *Sunan Abu Daud Ma`a Syarhihi `Auni al-Ma`bud*, Jilid 4 (Hindi: Matba`al-Anshoriyah Bidahli, 1905), h 432.

⁶¹Abu Muhammad al-Husain bin Mas`ud bin Muhammad bin al-Fara` al-Baggawi As Syafi`I, *Syarah al-Sunnah*, Jilid 13(Damaskus: Bairut, al-Maktabah al-Islam, 1983), h. 104.

⁶²Muslim bin al-Hujjaj, *Shahih Muslim*, (Bairut: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabyah, 1955), h. 166.

Penjelasan umum hadits di atas adalah bahwa provokator merupakan orang menyebabkan konflik dan permusuhan di antara orang-orang dengan berbagai cara seperti menyulut perselisihan, memupuk kebencian, memicu perang, menyebarkan fitnah, dan tindakan yang sejenis.

Kata provokator mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1998 pada zaman pemerintahan presiden Soeharto.⁶³ Dimana pada saat itu provokator berhasil menimbulkan kemarahan rakyat dan mahasiswa sehingga menyebabkan presiden Soeharto harus turun dari kursi pemerintahan.

Provokator sudah ada sejak zaman dahulu, telah banyak kerusuhan, peperangan, dan perpecahan yang disebabkan oleh provokator. Salah satu contohnya adalah di zaman Utsman bin Affan RA. Nama dari provkator yang menyebabkan kerusuhan dan menyalakan api fitnah adalah Abdullah bin Saba` dan menuduh Utsman yang jika dikumpulkan tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada pribadi Utsman secara garis besar terbagi menjadi tiga yaitu: tuduhan yang dilontarkan benar terjadi pada Utsman, tuduhan atas sesuatu yang benar terjadi tetapi tidak dapat dijadikan alasan untuk mencela Utsman, tuduhan yang tidak pernah dilakukan oleh Utsman.⁶⁴

Tuduhan-tuduhan tersebutlah yang dijadikan Abdullah bin Saba` untuk memprovokasi dan menyebabkan kemarahan orang-orang awam sehingga menyebabkan kerusuhan dan menyebabkan meninggalnya sahabat nabi yang mulia Utsman bin Affan RA.

Sampai saat ini provokator masih ada di seluruh dunia terutama di Indonesia. Salah satu contoh perbuatan provokator adalah peristiwa kanjuruhan di

⁶³Bayu Eka Saputra, "Provokator kerusuhan dari Sudut penghasut dan Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidan", *Lex Crimen*, Vol.2, No.4, h. 122

⁶⁴Rapung Samuddin, *Api Fitnah Fakta-Fakta Penting di Balik Tragedi Berdarah Generasi Shahabat*, (Sukoharjo: Taujih, 2020), h. 6.

Indonesia yang terjadi pada tanggal 1 oktober 2020 yang memakan korban jiwa sampai 135 jiwa baik dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa.⁶⁵

Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa provokator merupakan individu atau kelompok yang berbahaya karena dapat mengganggu kestabilan suatu negara, dapat menyebabkan perpecahan antar individu dan kelompok, dan dapat menyebabkan peperangan internal dalam suatu negara.

Akan tetapi persepsi kata provokator hanya berkaitan dengan sesuatu yang negatif itu kurang objektif. Karena terdapat provokator yang menjadi motivator dalam kegiatan yang positif, maka dari itu hasil akhirnya yang dapat menilai semua itu. Sebab provokasi yang disebabkan oleh provokator hanyalah suatu pancingan yang melahirkan suatu reaksi negatif ataupun positif.

Provokator positif adalah orang atau sesuatu yang sengaja atau tidak sengaja membuat perubahan positif dalam situasi atau lingkungan. Provokator positif bisa berupa individu, kelompok, atau teknologi yang memiliki pengaruh positif dalam mempengaruhi orang lain atau lingkungan sekitarnya. Dalam konteks ini provokator positif bisa memotivasi, menginspirasi, atau merangsang perubahan positif.⁶⁶

Provokator positif dalam perang sangatlah penting, karena dapat membangkitkan semangat pasukan dalam menghadapi musuh. Seperti yang dilakukan oleh Hani bin Qobishah al-Syaibani pada hari dzi qar dia merupakan penyair di zaman jahiliyah. Hani bin Qobishah al-Syaibani menghasut atau memprovokasi pasukannya dengan khutbahnya untuk maju dan tidak mundur

⁶⁵Wikipedia, "Tragedi Stadion Kanjuruhan 2020", https://id.wikipedia.org/wiki/Tragedi_Stadion_Kanjuruhan_2022#:~:text=Pada%20tanggal%201%20Oktober%202022,3.000%20pendukung%20Arena%20masuk%20lapangan, Diakses Pada Tanggal Juni 2023.

⁶⁶Brown, Lisa, "Positive Provocateurs: Inspiring Change in the Digital Age", *International Journal of Communication*, Vol.3, No. 15, (t.th), h. 78-92.

dalam peperangan melawan persia. Dengan semangat dan motivasi yang diberikan Hani bin Qobishah al-Syaibani pasukannya dapat mengalahkan pasukan persia.⁶⁷

2. Ciri- Ciri Provokator

Setiap orang dapat memberikan hasutan untuk membangkitkan semangat individu atau kelompok, tetapi tidak semua hasutan bersifat provokatif tetapi ada juga yang bersifat motivasi yang dilakukan oleh Motivator. Sedangkan yang memberikan hasutan yang berupa provokatif adalah seorang provokator, provokator memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Provokator bisa menjadi sangat karismatik dan mampu membuat orang lain terlibat dalam perdebatan atau diskusi.
- b. Senang berbicara di depan umum. Provokator senang menjadi pusat perhatian dan merasa senang ketika banyak orang yang mendengarkan apa yang dikatakannya.
- c. Selalu mencari konflik. Provokator senang menciptakan konflik dan senang melihat situasi yang tidak stabil.
- d. Tidak memiliki toleransi yang tinggi terhadap pendapat orang lain. Provokator biasanya memiliki pandangan yang sangat keras dan tidak bisa menerima pendapat orang lain.⁶⁸

3. Jenis-jenis Provokator

Perkembangan zaman saat ini merupakan salah satu faktor utama perkembangan provokator yang menyebabkan provokator di zaman sekarang

⁶⁷ Abu Ali al-Qali, Ismail bin Qasim, *Syudzuur al-Amalii*, (Mesir: Daar Kutub al-Misriyah, 1926), h. 169.

⁶⁸ Medika, Apa Itu Provokator Dan Bagaimana Cara Mengidentifikasi Mereka, <https://camedika.com/apa-itu-provokator/>, Diakses pada 16 januari 2024, pukul 01.55.

bermacam-macam yaitu provokator politik, provokator agama, dan provokator sosial:

- a. Provokator politik: yaitu individu atau kelompok yang menggunakan isu-isu politik untuk memicu konflik atau ketegangan dalam masyarakat. Mereka seringkali menyebarkan informasi yang tidak valid atau memanipulasi fakta untuk menciptakan perpecahan di antara kelompok-kelompok politik.
- b. Provokator agama: yaitu individu atau kelompok yang menggunakan isu-isu keagamaan untuk memicu konflik atau ketegangan dalam masyarakat. Mereka seringkali menyebarkan pesan yang intoleran atau memprovokasi kelompok agama lain dengan tujuan menciptakan perpecahan.
- c. Provokator sosial: yaitu individu atau kelompok yang menggunakan isu-isu sosial seperti ras, gender, atau kelas sosial untuk memicu konflik atau ketegangan dalam masyarakat. Mereka seringkali menyebarkan pesan yang diskriminatif atau memanipulasi perasaan masyarakat untuk menciptakan perpecahan.⁶⁹

Adapun jenis-jenis provokator berdasarkan tingkat kerusuhan yang disebabkan terbagi menjadi empat yaitu:

a. Provokator Rendah

Provokator rendah merujuk pada individu atau entitas yang menciptakan situasi atau diskusi yang berpotensi menimbulkan perpecahan atau konflik, tetapi kerusuhan yang timbul biasanya ringan dan mudah dapat ditangani.

Sebagai contoh, seorang siswa yang secara tidak sengaja menyebabkan perpecahan antara dua teman karena percakapan mereka dapat dianggap sebagai

⁶⁹Johnson, David, "Religious Provocateurs and Social Conflict: A Comparative Study", *Journal of Religion and Society*, Vol. 25, No. 1, (t.th), h. 112-128.

provokator rendah. Meskipun percakapan tersebut berpotensi menimbulkan konflik, kerusuhan yang timbul biasanya ringan dan dapat ditangani dengan komunikasi dan pemecahan masalah yang tepat.

b. Provokator Menengah

Provokator menengah merujuk pada individu atau entitas yang menciptakan situasi atau diskusi yang cukup intensif untuk menimbulkan perpecahan atau konflik, tetapi kerusuhan yang timbul masih dapat ditangani.

Sebagai contoh, seorang pelaku politik yang secara terencana menyebarkan informasi palsu atau hoaks tentang pasangan politik lawan untuk memicu penurunan dukungan publik dan mempengaruhi hasil pemilihan. Meski ini berpotensi menimbulkan perpecahan dan konflik politik, kerusuhan yang timbul biasanya cukup signifikan untuk memerlukan tindakan resmi dari lembaga pemerintah dan organisasi internasional.⁷⁰

c. Provokator Berat

Provokator berat atau provokator kerusuhan merupakan suatu individu yang menciptakan keadaan di masyarakat menjadi terganggu, dan kerusuhan yang disebabkan provokator ini sulit untuk ditangani. Memerlukan Kepolisian atau Militer untuk menangani kerusuhan yang disebabkan oleh provokator ini.

Contohnya kerusuhan yang terjadi pada 14 Mei 1998 yang terjadi ketika etnis Tionghoa menjadi sasaran perampokan, penjarahan, pemerkosaan, dan pembunuhan.⁷¹ Pada kerusuhan 14 Mei 1998, provokator berperan lebih menonjol

⁷⁰ Agung Dwi Laksono, *Konspirasi Provokator, Serial Diskusi Masalah Kesehatan* (Surabaya: Health Advocacy, 2011), h. 9.

⁷¹ Ingga Prandu, *Sejarah Pristiwa Mei 1998 Titik Reformasi Indonesia*, <https://www.kompas.id/baca/paparan-topik/2021/05/12/sejarah-peristiwa-mei-1998-titik-nol-reformasi-indonesia> diakses pada 16 Januari 2024, pukul 06.12.

Provokator ini membawa dan menyiapkan sejumlah barang untuk keperluan merusak dan membakar.⁷²

d. Demagog

Demagog adalah seorang pemimpin yang pandai menghasut dan membangkitkan semangat rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Demagog adalah istilah politik yang berasal dari bahasa Yunani "demos" yang bermakna rakyat dan "agogos" yang bermakna pimpinan dalam arti negatif. Yaitu pemimpin yang menyesatkan demi kepentingan pribadinya.

Contohnya adalah seorang pekerja sosial yang menggunakan program sosial untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan memperoleh posisi politik. Pekerja ini mungkin menggunakan identitas sosial dan moral untuk menarik simpati masyarakat dan mendapatkan dukungan, meskipun tujuannya bukanlah untuk membantu masyarakat.

Penanganan terhadap demagog biasanya melibatkan tindakan hukum yang serius, termasuk penuntutan dan pidana. Misalnya, dalam sistem hukum Islam, ulama yang menggunakan teks-teks agama untuk mendukung ideologi politik yang bertentangan dengan nilai-nilai agama bisa dipidana dengan hukuman seperti pidana pembatalan kewarganegaraan atau bahkan eksekusi.⁷³

Salah satu faktor yang memudahkan provokator adalah media sosial dan platform online yang menjadi sarana utama bagi provokator untuk menyebarkan pesan mereka. Provokator seringkali menggunakan retorika yang provokatif dan

⁷² Laporan Tim Relawan Untuk Kemanusiaan, *Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998* (Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan, 2006), h. 51.

⁷³ Andi Yanti Pangerang, *Demagog, Provokator, Dan Motivator?*, <https://polkam.go.id/demagog-provokator-dan-motivator/>, Diakses Pada 16 Januari 2024, pukul 06:34

tindakan fisik untuk mencapai tujuannya. Tujuan utama dari provokator adalah untuk menimbulkan konflik dan ketegangan sosial di antara masyarakat.

4. Bahaya Provokator

Provokator dapat menimbulkan banyak bahaya di dalam masyarakat. Beberapa bahaya yang seringkali terjadi adalah:

- a. Meningkatkan ketidakamanan. Provokator bisa membuat situasi menjadi tidak aman dan tidak stabil.
- b. Menimbulkan konflik antarkelompok. Provokator bisa membuat situasi menjadi tidak kondusif dan saling berhadapan antar kelompok.
- c. Mengadu domba. Provokator bisa memecah belah persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat.
- d. Memperumit masalah. Provokator bisa membuat masalah menjadi lebih rumit dengan menimbulkan konflik dan memperburuk situasi.

D. *Maqasid al-Syariah*

1. Pengertian

Secara etimologi kata *Maqasid al-Syariah* berasal dari dua kata yaitu *Maqasid* dan *al-Syariah*. Dalam bahasa arab *Maqasid* merupakan bentuk jamak dari kata مَقْصِدٌ artinya adalah maksud atau tujuan. Adapun *al-Syariah* artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan.⁷⁴

Secara terminologi *Maqasid al-Syariah* adalah makna-makna yang dapat ditemukan di balik hukum-hukum syariat. Makna-makna ini dapat berupa hukum-hukum yang bersifat spesifik, manfaat keseluruhan, atau tujuan yang mencakup seluruhnya. Semua makna ini berkumpul dalam tujuan yang sama, yaitu untuk

⁷⁴Nur al-Din bin Mukhtar al-Khadami, *Ilmu al-Maqasid al-Syariah*, (Riyadh: Maktabah al-`Abikan, 2000) h. 13-14.

menjalankan ketaatan kepada Allah dan memperoleh kemaslahatan manusia di dunia ini dan di akhirat.⁷⁵

Beberapa definisi lain juga disampaikan oleh para ulama seperti yang definisi oleh Sheikh Muhammad al-Tahir ibn Ashur yang menjelaskan bahwa makna dari "*al-Maqasid*" adalah landasan dan prinsip-prinsip yang diperhatikan oleh legislator syariat dalam semua kondisi perundangannya, atau sebagian besar dari mereka. Perhatian ini tidak terbatas pada jenis tertentu dari hukum syariat, tetapi mencakup sifat-sifat syariat, tujuan-tujuan umumnya, dan makna-makna yang tidak terlepas dari perhatian legislasi.⁷⁶ Ini juga mencakup aspek-aspek hukum yang mungkin tidak diperhatikan dalam berbagai jenis hukum, tetapi tetap diperhatikan dalam banyak jenis hukum.

Maksud dari *Maqasid al-Syariah* adalah kumpulan kepentingan-kepentingan yang dikehendaki oleh Sang Pembuat Hukum yang Bijaksana, yang timbul dari hukum-hukum syariat.⁷⁷ Sebagai contoh, kepentingan puasa adalah mencapai ketakwaan, kepentingan jihad adalah menolak agresi dan membela umat, dan kepentingan pernikahan adalah menjaga pandangan mata, melindungi kemaluan, serta memperoleh keturunan dan membangun masyarakat.

Kepentingan-kepentingan tersebut sangat banyak dan beragam, tetapi semuanya digabungkan dalam satu kepentingan besar dan tujuan utama, yaitu mencapai ibadah kepada Allah SWT, memperbaiki makhluk-Nya, dan memberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Seperti yang disebutkan dalam firman-Nya di QS al-Nahl/16:36

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطُّغُوتَ ۚ

⁷⁵ Nur al-Din bin Mukhtar al-Khadami, *Ilmu al-Maqasid al-Syariah*, h 17.

⁷⁶ Muhammad al-Tahir bin Muhammad bin Muhammad al-Tahir bin `Asyur, *maqhasid al-Syariah al-Islamiyah* (Qatar: Wizarah Al Auqaf, 2004), h 51.

⁷⁷ Nur al-Din bin Mukhtar al-Khadami, *Ilmu al-Maqasid al-Syariah*, h 17.

Terjemahnya:

Dan sungguh, kami telah mengutus seorang Rasul untuk untuk setiap umat (untuk menyerukan), sembahlah Allah, dan jauhilah tagut. (QS. al-Nahl/16:36)

Imam Izuddin Ibnu Abdul Salam berpendapat bahwa setiap anjuran, larangan ataupun perintah yang datang dari syariat memiliki tujuan kemaslahatan kepada manusia baik itu di dunia ataupun di akhirat. Allah SWT pada hakikatnya tidak membutuhkan ibadah hambaNya namun sebagai bentuk pengakuan bahwa Allah SWT adalah Tuhan. Perilaku ketaatan dan maksiat yang dilakukan oleh manusia tidak sedikit pun berpengaruh terhadap kemuliaan Tuhan maka bisa dipastikan bahwa masalah satu hukum itu kembali kepada kepentingan manusia sendiri.⁷⁸

Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *Ushul al-Fiqh al-Islami*, memberikan defenisi yang sangat jelas tentang *Maqasid al-Syariah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau dengan kata lain bahwa tujuan akhir dari hukum itu sendiri beserta dengan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.⁷⁹

Konsep *Maqashid al-Syariah* sebenarnya telah dimulai dari masa al-Juwani yang terkenal dengan Imam Haramain dan oleh Imam al-Ghazali kemudian disusun secara sistematis oleh seorang ahli ushul fiqh bermazhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam al-Syatibi.⁸⁰

Adapun ruh dari konsep *Maqasid al-Syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat sebagaimana dikatakan dalam kaidah.

أَنَّ دَرَّةَ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الصَّالِحِ

⁷⁸Khairul Umam, *Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.125.

⁷⁹Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h.1017

⁸⁰Andriani Syofyan, "Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Metode Indeks Maqasid Syariah di Indonesia", *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol 2, No 2, 2017

Artinya:

menolak kerusakan (mencegah mafsadah) merupakan prioritas yang sangat utama dari pada mendapatkan kebaikan atau manfaat.⁸¹

Istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqasid al-Syariah* adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.⁸²

Maqasid al-Syariah dan *adillah* merupakan sumber-sumber hukum syariat islam, prinsip-prinsip serta aturan-aturan hukum islam dan fiqh. Secara garis besar *adillah* terbaggi menjadi dua yaitu *adillah muttafaqun alaiha* dan *adillah mukhtalaf fiha*⁸³:

- a. *Adillah muttafaqun alaiha* adalah al-Quran, sunnah, al-Ijma`, dan kiyas
- b. *Adillah mukhtalaf fiha* adalah *mashlahah mursal*, persetujuan umum, ishtishab, mengambil tindakan pencegahan, hukum yang ditetapkan sebelum islam, dan kebiasaan.

Hubungan antara *Maqasid al-Syariah* dengan dalil-dalil sangatlah kuat kerana tidak mungkin diturunkan dalil-dalil baik dari al-Quran, hadis, ijma`, dan dalil-dalil lainnya kecuali ada maksud dari dalil tersebut. Dengan tujuan untuk memudahkan manusia dan menjauhkan manusia dari kerusakan, sebagai contoh firman Allah SWT di QS. al-Hajj/22:78

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

Dan tidak menjadikan kerusakan untukmu dan agama. (QS. al-Hajj/22:78)⁸⁴

⁸¹Ali Mahfudz, *al-Ibda` Fii Mudhar al-Ibtada`* (Masir: Daar al-Itisham, 1956) h 256.

⁸²Musolli, "Kajian Teoritis dan Implikatif Pada Isu-isu Kontemporer", *Jurnal At Turas*, Vol 5, No 1, (2018), h.63.

⁸³Nur al-Din bin Mukhtar al-Khadami, *Ilmu al-Maqasid al-Syariah*, h 31.

⁸⁴Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h 341.

Para ulama menafsirkan ayat tersebut dengan keringanan dalam kondisi darurat, seperti mengqashar (memendekkan) shalat, berbuka saat bepergian, tayammum saat tidak ada air, memakan bangkai hewan dalam kondisi darurat, shalat dalam keadaan duduk, berbuka saat sakit yang menghalangi berpuasa, dan sejenisnya. Semua itu merupakan jenis-jenis keringanan yang Allah memberikan kepada hamba-Nya yang beriman.⁸⁵ Allah SWT berfirman di QS. al-Baqarah/2:185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. al-Baqarah/2:185)⁸⁶

Contoh di atas menjelaskan bahwa maksud dari diringankannya suatu syariat adalah untuk tidak membebani atau memberatkan manusia.

Subyek dari *Maqasid al-Syariah* adalah penjelasan dan penyajian hikmah-hikmah dalam hukum-hukum, tujuan-tujuan agama, dan maksud-maksud syariat. Hal ini juga mencakup rahasia-rahasia dalam penetapan hukum, maksud dan niat individu yang berkaitan dengan tugas-tugas yang diemban, serta hal-hal lain yang termasuk dalam bidang yang kini dikenal sebagai *Maqasid al-Syariah*, yang menjadi bagian dari ilmu syariat dan merupakan salah satu cabangnya.⁸⁷

2. Kategori-Kategori *Maqasid Syariah*

Maqashid syariah dibagi menjadi tiga kategori, yaitu *dharuriyyah* (hak primer), *hajiyyah* (hak sekunder), dan *tahsiniyyat* (hak suplementer).⁸⁸

⁸⁵Muhammad Thoha al-Daroh, *Tafsir al-Quran al-Karim Wa Frabihi Wa Bayanihi*, Jilid 6, h 216.

⁸⁶Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h 28.

⁸⁷Nur al-Din bin Mukhtar al-Khadami, *Ilmu al-Maqasid al-Syariah*, h 27.

⁸⁸Abu Ishak al-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah* (Bairut: Daar al-Kutub al-`Ilmiyah, 2004), h 221.

a. *Maqasid Dharuriyah* (Hak Primer)

Dharuriyyat terdiri atas segala sesuatu yang mendasar dan esensial terjaganya kepentingan dunia dan akhirat.⁸⁹ *Dharuriyyat* ini ada 5 macam yaitu: menjaga agama (*al-diin*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-maal*).⁹⁰

1) Menjaga agama (*hifdzu al-din*)

memelihara agama adalah salah satu dari lima masalah utama yang paling besar dan mulia. Ini berarti meneguhkan pilar-pilar agama dan ketentuannya dalam keberadaan manusia dan kehidupan kosmos (alam semesta).⁹¹ Selain itu, juga berarti menjauhkan segala sesuatu yang bertentangan dengan agama Allah dan bertentangan dengannya, seperti *bid'ah*, penyebaran kekafiran, kefasikan, kekufuran, dan sikap acuh tak acuh dalam menjalankan kewajiban agama.

Untuk memelihara agama, Allah menetapkan iman, menyatakan dua kalimat syahadat, menjalankan shalat, membayar zakat, berpuasa, dan menunaikan ibadah haji, serta melakukan berbagai amalan dan perkataan yang mengaktualisasikan agama dalam jiwa dan kehidupan, seperti dzikir, ibadah sunnah, pengajaran, bimbingan, nasihat, pembangunan masjid dan sekolah, menghormati ulama, reformis, dan para pembawa dakwah, dan sebagainya.

2) Menjaga manusia (*hifdzu al-nafs*)

menjaga diri adalah salah satu dari lima masalah utama menurut perspektif syariah. Ini berarti memperhatikan hak-hak diri dalam kehidupan, keamanan, martabat, dan kehormatan. Allah berfirman di QS al-Isra/17:70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahnya:

⁸⁹Andriani Syafyan, "Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Metode Indeks *Maqasid Syariah di Indonesia*", h 4.

⁹⁰Abu Ishak al-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, h 221-222.

⁹¹Nur al-Din bin Mukhtar al-Khadami, *Ilmu al-Maqasid al-Syariah*, h 81.

Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkat mereka di darat dan di laut, dan kami berikan mereka rejeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak mahluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (QS al-Isra/17:70)⁹²

Penjelasan dari ayat di atas adalah Allah memuliakan manusia dengan memberikannya akal sehingga manusia lebih baik dari binatang, dan memberikan nafsu kepada manusia yang menjadikan manusia lebih baik dari malaikat.

Untuk menjaga kehidupan manusia, Allah menetapkan banyak hukum, antara lain: melarang pembunuhan, menetapkan hukuman kisas, melarang penggambaran dan pemalsuan, memberikan hukuman bagi para penjahat, pembajak, dan pelanggar hak asasi manusia, melarang kloning manusia dan manipulasi genetik, melarang perdagangan organ tubuh dan pembedahan tanpa alasan yang kuat, dan melarang pembakaran jenazah. Allah juga memerintahkan untuk mengonsumsi makanan, minuman, dan pengobatan yang bermanfaat bagi diri.

3) Menjaga akal (*hifdzu al-`aql*)

Perhatian Islam terhadap akal dan menjadikannya sebagai syarat dalam kewajiban pemahaman dan penurunan hukum, serta sebagai landasan dalam berinteraksi dengan kondisi diri dan alam semesta. Hal ini melibatkan pengungkapan rahasia dan penemuan prinsip-prinsip serta pemanfaatan pengalaman yang berasal dari akal tersebut. Allah Ta'ala juga memerintahkan manusia untuk berpikir, merencanakan, merenung, dan membedakannya dari banyak makhluk lainnya. Allah juga memuji orang-orang yang memiliki akal yang sehat dalam usaha, pemikiran, dan kontemplasi mereka.⁹³

⁹²Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h 289.

⁹³Nur al-Din bin Mukhtar al-Khadami, *Ilmu al-Maqasid al-Syariah*, h. 82.

Sebab diharamkannya segala bentuk minuman yang memabukkan karena jika perbuatan ini dilakukan akan berakibat terhadap rusaknya akal dan moral manusia.

4) Menjaga keturunan (*hifdzu al-nasl*)

Merujuk pada menjaga kehormatan, kemurnian, dan kehormatan diri. Ketiga makna yang disebutkan "keturunan, nasab, dan kehormatan" merupakan aspek komprehensif keempat dalam tujuan syariat yang diakui dan ditegaskan oleh Islam melalui nash-nash dan hukum-hukumnya, serta ditegaskan dan ditegakkan melalui berbagai legislasi.⁹⁴

seperti adanya syariat tentang yang nikah dan larangan zina karena jika keduanya diabaikan maka sangat mengancam kepada eksistensi keturunan.

5) Menjaga harta (*hifdzu al-maal*)

Menjaga harta merupakan ketentuan untuk menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak penipuan dalam jual beli atau muamalah. Karena persoalan tersebut erat kaitannya dengan etika dagang atau bisnis yang sangat berpengaruh terhadap sah atau tidaknya praktik jual beli.⁹⁵

Adanya syariat yang berkaitan dalam pemindahan dan kepemilikan harta serta adanya larangan untuk tidak mengambil hak orang lain dengan cara-cara yang batil, jika aturan ini dilanggar maka berdampak terhadap eksistensi harta.

b. *Maqasid Hajiyyah* (Hak Sekunder)

Maqasid hajiyyah adalah jenis kedua dari tiga jenis *Maqasid al-Syariah*, dan dia datang setelah *Maqasid daruriyyah*, dan setelahnya adalah *Maqasid tahsiniyyah*.

⁹⁴Nur al-Din bin Mukhtar al-Khadami, *Ilmu al-Maqasid al-Syariah*, h. 83.

⁹⁵Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Pemulang: Logos Wacana Ilmu, 1997), h 128-131.

Syatibi memberikan definisi tentang *Maqasid hajiyyah* adalah kebutuhan, artinya seseorang kekurangan sesuatu yang diperlukan untuk memperluas dan menghilangkan kesempitan yang pada umumnya akan menyebabkan kesulitan dan ketidakpuasan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Jika kebutuhan ini tidak diperhatikan, maka akan menimbulkan kesulitan dan ketidaknyamanan bagi orang-orang secara umum, meskipun tidak mencapai tingkat kerusakan yang parah yang diharapkan dalam kebaikan umum. Hal ini berlaku dalam ibadah, kebiasaan, transaksi, dan tindakan kriminal.⁹⁶

Maslahat atau kebikan dari *hajiyyah* adalah apa yang termasuk dalam hal yang dibutuhkan oleh manusia atau manfaat yang terjadi di tempat kebutuhan. Hal ini disebut sebagai manfaat yang sebenarnya yang penting, atau disingkat sebagai manfaat penting, atau kebutuhan dan kebutuhan secara singkat.

Contoh dari *Maqasid hajiyyah* adalah diberikannya keringanan atau izin yang diberikan dalam situasi-situasi tertentu. Contohnya adalah rukhsah yang diberikan bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan.

Contoh lainnya adalah mengizinkan sewa untuk kebutuhan mendesak. al-Juwayni mengatakan bahwa Ini seperti membenarkan penyewaan. Hal ini didasarkan pada adanya kebutuhan akan tempat tinggal dengan ketidakmampuan untuk memilikinya, dan keyakinan pemiliknya terhadap hal tersebut, dengan cara yang sesuai. Kebutuhan ini jelas dan tidak melebihi tingkat kebutuhan yang diperlukan dalam jual beli dan sejenisnya.⁹⁷

c. *Maqasid Tahsiniyyah* (Hak Suplementer)

Maqasid tahsiniyyah merupakan *Maqasid* yang berada dibawah *Maqasid daruriyyah* dan *Maqasid hajiyyah*. *Maqasid tahsiniyyah* bertujuan untuk

⁹⁶Abu Ishak al-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, h 923.

⁹⁷al-Jauni, *al-Burhan Fii 'Ulum al-Quran Lil Imam al Haufi*, Jilid 2 (Malaysia: al-Jamiah al-Madinah al-Alamiyah, 2015), h 924.

meningkatkan keadaan manusia dan memperbaiki kehidupan manusia dalam keadaan yang lebih baik, dan memberikan kebahagiaan yang menyeluruh baik di dunia maupun di akhirat.⁹⁸

Syatibi mendefinisikan *Maqsid tahsiniyyah* dengan mengatakan bahwa itu adalah mengadopsi kebaikan-kebaikan adat istiadat yang layak, dan menghindari keadaan-keadaan yang kotor yang ditolak oleh akal yang sehat. Semua ini termasuk dalam kategori akhlak mulia.⁹⁹

Contoh dari *Maqsid tahsiniyyah* adalah menghindari mengonsumsi benda-benda najis dan tercemar sebagai makanan dan minuman, serta menghindari menyentuh atau menciumnya.

Contoh lainnya adalah berlaku sopan dalam makan, minum, berpakaian, masuk dan keluar, menunaikan kebutuhan, tidur, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan tata krama dan keutamaan.

Kedua contoh di atas berkaitan dengan kebaikan dan keutamaan yang melebihi kebutuhan darurat dan penting. Jika tidak ada sesuatu perkara yang berkaitan dengan kebutuhan yang wajib dan penting, tetapi merupakan upaya untuk meningkatkan, memperbaiki, dan melengkapi.¹⁰⁰

⁹⁸Nur al-Din bin Mukhtar al-Khadami, *Ilmu al-Maqasid al-Syariah*, h 89.

⁹⁹Abu Ishak al-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid 2, h 11.

¹⁰⁰Nur al-Din bin Mukhtar al-Khadami, *Ilmu al-Maqasid al-Syariah*, h 91

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Probabilitas Hukuman Mati bagi Provokator*

Probabilitas hukuman mati bagi provokator merujuk pada kemungkinan seorang provokator akan mendapatkan hukuman mati berdasarkan hukum yang berlaku. Hukuman mati, yang merupakan eksekusi yang dilakukan oleh negara atas seseorang sebagai hukuman atas kejahatan besar, masih banyak dipraktekkan oleh beberapa negara. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang menerapkan hukuman mati.

Hukuman mati biasanya diterapkan untuk pelaku kejahatan ekstrem, seperti terorisme, pembunuhan massal, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.¹⁰¹

Secara umum, banyak negara memandang provokator kerusuhan sebagai kejahatan berat.¹⁰² Namun, penegakan hukum terhadap provokator kerusuhan juga bergantung pada berbagai faktor, termasuk tingkat seriusnya, konteks politik dan sosial, dan bagaimana hukuman tersebut diinterpretasikan oleh masyarakat. Dalam beberapa kasus, penegakan hukum dapat menjadi topik *kontroversial*, dengan beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman terlalu ketat dan bahkan menjadi alat penindasan politik.

¹⁰¹Rindi Hariska, *Enam Negara Yang Menerapkan Hukuman Mati*, <https://nasional.tempo.co/read/1691790/6-negara-yang-menerapkan-hukuman-mati>, Diakses Pada 16 Januari 2024, Pukul 06:42.

¹⁰² Bayu Eka Saputra, "Provokator Kerusuhan Dari Sudut Penghasut Dan Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" h. 123.

1. Pandangan Hukum Di Indonesia Terhadap Probabilitas Hukuman Mati Bagi Provokator

Pengertian provokator dalam hukum pidana di Indonesia adalah penggerak, yaitu seseorang yang menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kejahatan untuk kepentingan dirinya dengan hasutan atau bujukan.¹⁰³

Provokasi yang bersifat hasutan yang tidak berdampak pada keamanan negara dan keamanan pemimpin negara maka dikatakan dalam KUHP 160 dan 161, yang dimana isinya adalah “Barangsiapa dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.5 jt”.¹⁰⁴

Perbuatan penghasutan ini bisa dilakukan secara lisan maupun tulisan dan dilakukan di tempat umum. Penghasutan ditujukan untuk melakukan tindakan pidana, melawan kekuasaan umum menggunakan kekerasan, tidak mentaati peraturan perundang-undangan dan perintah sah dalam undang-undang.

Akibat penghasutan itu bisa berupa kerusuhan, kekacauan, kerusakan, luka, kematian atau perbuatan anarki dan terlarang lainnya. Perbuatan penghasutan sederhana tidak bisa terkena hukuman pidana, tetapi penghasut baru bisa dipidana apabila ia melakukan atau memberi dampak pada tindakan pidana lainnya dan memiliki hubungan antara hasutan dengan akibat perbuatan dari hasutan itu. Oleh

¹⁰³ Nanda Prasetyo, “Provokator Kerusuhan Dari Sudut Penghasutan Terhadap Hetertiban Umum Dalam KUHP Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung*, 2017, h. 57.

¹⁰⁴ Yasinta Arum Risna Wati, *Isi Pasal 160 KUHP Tentang Penghasutan & Syarat Bisa Diterapkan*, <https://tirto.id/isi-pasal-160-kuhp-tentang-penghasutan-syarat-bisa-diterapkan-gxmk>, Diakses Pada 16 Januari 2024, Pukul 09.13.

karena itu, hubungan sebab-akibat wajib dibuktikan di pengadilan agar pelaku tindakan penghasutan dapat dipidana.

Akan tetapi jika penghasut atau provokator yang dilakukan dapat berdampak kepada keamanan negara dan keamanan pemimpin negara maka provokator tersebut dapat di hukum mati seperti dalam UU KUHP pasal 111 ayat 2 yang berbunyi “Jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun”.¹⁰⁵

Dalam UU KUHP pasal 104 yang berbunyi “Makar dengan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun”.¹⁰⁶

Adapun pandangan hukum Indonesia terhadap probabilitas hukuman mati bagi provokatif sangat bergantung pada konteks dan detail spesifik dari setiap kasus. Hukuman mati biasanya hanya diberikan dalam kasus yang paling serius dan melibatkan korban yang mati.

Dalam konteks provokator, jika seseorang terbukti melakukan tindakan yang menyebabkan kerusuhan atau kekacauan yang mengakibatkan korban jiwa atau kerusakan properti yang signifikan, maka sesuai dengan hukum positif di Indonesia, pelaku tersebut dapat dikenai hukuman mati.¹⁰⁷

Provokator diperlakukan sebagai individu yang bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Mereka diharapkan untuk mematuhi hukum, etika, dan menjadi subjek hukum yang sepenuhnya berpartisipasi dalam proses hukum.

¹⁰⁵ Tim Visi Yustisia, *3 Kitab Utama Hukum Indonesia KUHP, KUHP, dan KUH Perdata* (Jagakarsa: Visimedia, 2014) h. 35.

¹⁰⁶ Tim Visi Yustisia, *3 Kitab Utama Hukum Indonesia KUHP, KUHP, dan KUH Perdata*, h. 33.

¹⁰⁷ Baren Sipayung, dkk, “Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Di Tinjau Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Kewarga Negara*, Vol. 7, No. 1, 2023, h. 138.

Namun, penting untuk diingat bahwa interpretasi dan aplikasi hukum bisa berbeda-beda tergantung pada kasus dan konteks spesifik. Oleh karena itu, pandangan hukum Indonesia terhadap probabilitas hukuman mati bagi provokatif sangat bergantung pada berbagai faktor dan situasi.

Probabilitas hukuman mati bagi provokator dalam perspektif hukum di Indonesia terkait pada spesifik kasus dan bukti yang terkait. Hukuman mati di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pidana Mati. Dalam konteks provokator, jika seseorang terbukti melakukan tindakan yang menyebabkan kerusuhan atau kekacauan yang mengakibatkan korban jiwa atau kerusakan properti yang signifikan, maka sesuai dengan hukum positif di Indonesia, pelaku tersebut dapat dikenai hukuman mati.¹⁰⁸

Pandangan hukum di Indonesia terhadap probabilitas hukuman mati bagi provokator harus mematuhi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan prosedur hukum yang adil. Hal ini berarti bahwa penerapan hukuman mati harus dilakukan secara seimbang dan sesuai dengan hukum yang adil.

Dalam menentukan keberadaan hukuman mati bagi provokator, penting untuk memiliki bukti yang cukup dan valid. Bukti ini harus dapat membantu menunjukkan bahwa provokator tersebut melakukan tindakan yang menyebabkan kerusuhan atau kekacauan yang mengakibatkan korban jiwa atau kerusakan properti yang signifikan.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Probabilitas Hukuman Mati Bagi Provokator

Dalam pandangan hukum Islam, hukuman mati dianggap sebagai hukuman terakhir dan paling puncak dalam sistem hukum, yang hanya diberikan dalam kasus

¹⁰⁸ Baren Sipayung, dkk, "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Di Tinjau Perspektif Hak Asasi Manusia", h. 138.

yang paling serius dan melibatkan korban yang mati. Namun Islam memandang perlu menerapkan hukuman mati, dikarenakan Islam juga mengenal dan mengatur adanya hukuman mati seperti qishash atau rajam.¹⁰⁹

Adapun dalam hukum Islam Probabilitas hukuman mati sangat rendah karena hukuman tersebut hanya dapat diberikan jika pelaku tindakan tersebut memenuhi semua syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam. Selain itu, hukuman mati juga harus diberikan dalam kondisi yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹¹⁰

Namun, dalam konteks provokasi, Islam lebih cenderung melihat hukuman mati sebagai hukuman ekstrem dan harus dihindari jika mungkin. Dalam hal ini, Islam lebih memilih untuk menggunakan hukuman lain seperti denda atau penjara sebelum memilih hukuman mati.

Namun, penting untuk dicatat bahwa interpretasi dan aplikasi hukum dalam Islam bisa berbeda-beda tergantung pada kasus dan konteks spesifik. Oleh karena itu, pandangan hukum Islam terhadap probabilitas hukuman mati bagi provokator sangat bergantung pada berbagai faktor dan situasi.¹¹¹

Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah/ 2:217.

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

Terjemahnya:

Dan fitnah (kekacauan, godaan, atau cobaan) lebih besar bahayanya daripada pembunuhan.¹¹²

¹⁰⁹ Khermarinah, “Pandangan |Hukuman Islam Terhadap Hukuman Mati Bagi Terpidana Penyalah Gunaan Narkotika”, *Manhaj*, Vol. 4, No. 1, 2016, h. 30.

¹¹⁰ Yayan Suryana, “Interpretasi Dalam Hukum Islam Teori Tentang Ijtihad”, h. 4.

¹¹¹ M. Khusnul Khuluq, *Hukuman Mati Dalam Perspektif Islam Dan Hak Asasi Manusia*, <http://www.pa-unaaha.go.id/artikel-hukum/hukuman-mati-dalam-perspektif-islam-dan-hak-asasi-manusia/3649>, Diakses Pada 16 Januari 2024, Pukul 09.42.

¹¹² Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 34.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan provokator dapat dihukum mati dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Jika provokator menyebabkan kerugian yang signifikan dan tidak dapat diperbaiki, maka mereka mungkin akan dihukum mati. Misalnya, jika provokatif membuat orang lain mati atau merusak properti secara *intencional*.
- b. Jika provokatif menyebarkan ujaran kebencian yang menimbulkan ketegangan masyarakat dan akhirnya berujung pada konflik atau kekerasan, mereka mungkin juga akan dihukum mati.
- c. Jika provokatif melakukan tindakan yang jelas mencerminkan niat mereka untuk menyerang atau merusak, mereka mungkin akan dihukum mati. Ini termasuk tindakan seperti merencanakan atau melaksanakan serangan teroris.
- d. Jika provokatif melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan moral, mereka mungkin juga akan dihukum mati. Misalnya, jika mereka melakukan tindakan yang menyinggung agama atau nilai-nilai moral lainnya.¹¹³

Penting untuk dicatat bahwa interpretasi dan aplikasi hukum dalam Islam bisa berbeda-beda tergantung pada kasus dan konteks spesifik. Oleh karena itu, faktor-faktor yang disebutkan di atas mungkin tidak selalu berlaku dalam semua situasi.

Dalam konteks probabilitas hukuman mati bagi provokator melibatkan pengambilan keputusan yang seimbang dan adil berdasarkan kasus spesifik dan bukti yang terkait. Hal ini berarti bahwa jika seseorang terbukti melakukan tindakan yang menyebabkan kerusuhan atau kekacauan yang mengakibatkan korban jiwa

¹¹³ Khemarinah, "Pandangan |Hukuman Islam Terhadap Hukuman Mati Bagi Terpidana Penyalah Gunaan Narkotika", h. 31.

atau kerusakan properti yang signifikan, maka sesuai dengan hukum positif di Indonesia, pelaku tersebut dapat dikenai hukuman mati.¹¹⁴

Namun, penting untuk memahami bahwa pandangan hukum dalam perspektif hukum Islam terhadap probabilitas hukuman mati bagi provokator sangat kontroversial dan harus mematuhi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan prosedur hukum yang adil.

B. Perspektif Maqasid al-Syariah Terhadap Hukuman Mati Bagi Provokator

Dalam konteks Maqasid Syariah, istilah "provokator" umumnya merujuk pada individu yang menciptakan situasi yang berpotensi merusak keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, peran provokator dalam menciptakan ketegangan dan konflik di masyarakat dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap tujuan utama Maqasid Syariah, yaitu menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengetahui bagaimana perspektif Maqasid al-Syariah terhadap probabilitas hukuman mati bagi provokator maka harus mengetahui prinsip-prinsip utama Maqasid al-Syariah. Maqasid al-Syariah mengedepankan tujuan-tujuan utama hukum Islam untuk melindungi lima aspek pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Hukuman mati dapat dianggap sebagai upaya untuk mencapai tujuan utama tersebut, terutama dalam hal mencegah provokator yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan menimbulkan konflik. Berikut adalah beberapa pertimbangan dari perspektif Maqasid al-Syariah terhadap hukuman mati bagi provokator.

¹¹⁴ Audrey Santoso, *9 Napi Provokator Kerusuhan Dipindah Ke LP Narkotika Dan Salemba*, <https://news.detik.com/berita/d-4058407/9-napi-provokator-kerusuhan-dipindah-ke-lp-narkotika-dan-salemba>, Diakses Pada 16 Januari 2024, Pukul 10.11.

1. Hifz al-Din (Perlindungan Agama)

Dalam Maqasid al-Syariah salah satu prinsip utama adalah *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama) dan hukuman mati merupakan salah satu cara untuk melindungi agama. Maka dari itu hukuman mati bisa saja dijatuhkan pada individu yang melakukan pelanggaran terhadap agama, termasuk yang mencoba merusak keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, provokatif bisa dianggap sebagai individu yang mencoba merusak agama melalui cara-cara seperti provokasi dan ketegangan.¹¹⁵

Dalam Islam, salah satu Maqasid utama adalah menjaga keagamaan dan integritas moral masyarakat. Hukuman mati bisa dianggap sebagai alat untuk menjaga agama dan moral, terutama dalam mencegah provokasi dan perbuatan yang merugikan masyarakat.

Maqasid al-Syariah menempatkan perlindungan terhadap agama sebagai tujuan utama. Dalam konteks hukuman mati bagi provokator, pertimbangan akan melibatkan apakah tindakan provokasi tersebut membahayakan agama atau nilai-nilai keagamaan masyarakat.

Namun, seperti disebutkan sebelumnya, penting untuk melakukan ijtihad dan penilaian yang tepat dalam menentukan hukuman yang tepat untuk provokator. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukuman tidak melebihi batas yang ditentukan oleh syariah dan tidak merugikan masyarakat.

2. Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Dalam konteks Islam, Maqasid al-Syariah adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penegakan hukum. Salah satu Maqasid utama dalam

¹¹⁵ Ahmet T. Kuru, *Menista Agama Bisa Di Hukum Mati Di Beberapa Negara Muslim, Mengapa Dianggap Pelanggaran Besar?*, <https://theconversation.com/menista-agama-bisa-dihukum-mati-di-beberapa-negara-muslim-mengapa-dianggap-pelanggaran-besar-132445>, Diakses Pada 16 Januari 2024, Pukul 11.12

hukum Islam adalah menjaga kejiwaan manusia, baik secara fisik maupun spiritual. Dalam hal ini, hukuman mati bisa dianggap sebagai bentuk pencegahan terhadap pelaku provokasi yang berpotensi merusak jiwa masyarakat.

Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam Islam, hukuman mati sendiri bukanlah suatu hukuman yang disukai. Sebaliknya, hukuman mati biasanya dianggap sebagai hasil dari perlawanan yang tidak dilakukan oleh pelaku provokasi. Jika seseorang terbukti melakukan tindakan provokasi dan tidak menerima hukuman mati, maka itu merupakan indikasi bahwa mereka telah memilih untuk membiarkan jiwa mereka sendiri tertimpa akibat dari tindakan mereka.¹¹⁶

Hukuman mati juga dianggap sebagai penghormatan terhadap jiwa manusia. Konsep ini berdasarkan prinsip "hak atas hidup bersifat absolut", yang berarti tidak ada kewenangan siapa pun, termasuk negara, yang memiliki hak untuk menghilangkan nyawa seseorang. Nuruddin Mukhtar Al-Khadimi salah seorang ulama berkata

ضرورة الدفاع عن النفس وحمايتها من الأخطار التي تهدد حياة الانسان وتندر بإبطال النوع البشري
من أساسه

Artinya:

Kebutuhan dasar (primer) penyelamatan dan perlindungan jiwa dari bahaya yang mengancam kehidupan manusia dan mengingatkan bahaya kepunahan jenis manusia sama sekali.¹¹⁷

Namun, dalam konteks provokator, hukuman mati bisa dianggap sebagai cara untuk menjaga jiwa masyarakat. Jika provokator berhasil menciptakan ketegangan dan konflik yang berpotensi merusak keharmonisan dan kesejahteraan

¹¹⁶ Redaksi Dalam Islam, *Hukuman Mati Dalam Islam Dan Dalilnya* <https://dalamislam.com/landasan-agama/hukuman-mati-dalam-islam>, diakses pada 12 januari 2024, pukul 00.37

¹¹⁷ Nuruddin Mukhtar al-Khadami, *Fiqhut Tahadhdhur-Ru'yah Maqashidiyyah* (Kairo: Daar al-Salam, 2014), h.50.

masyarakat, maka hukuman mati bisa dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk melindungi jiwa masyarakat dan menjaga kesejahteraan mereka.¹¹⁸

Jika dalam konteks ini, hukuman mati bukanlah sebagai suatu hukuman yang disukai, tapi lebih sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa masyarakat. Dengan demikian, dari perspektif Maqasid al-Syariah, hukuman mati bisa dianggap sebagai suatu cara untuk menjaga kejiwaan masyarakat, termasuk menjaga jiwa mereka sendiri.

Mempertimbangkan hukuman mati bagi provokator, perlu dilihat sejauh mana tindakan provokasi tersebut dapat mengancam keselamatan jiwa individu atau masyarakat.

3. Hifz al-Aql (Perlindungan Akal)

Menurut pandangan ini, hukuman mati dianggap sebagai cara untuk mencegah provokator atau perbuatan merugikan lainnya. Dengan memberikan hukuman mati, masyarakat dapat dihindari dari ketidakstabilan atau konflik yang bisa disebabkan oleh provokator.

Hukuman mati bisa dianggap sebagai cara untuk menjaga akal masyarakat. Jika provokator berhasil menciptakan ketegangan dan konflik yang berpotensi merusak keseimbangan dan akal masyarakat, maka hukuman mati bisa dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk melindungi akal masyarakat dan menjaga keseimbangan dan harmoni mereka.¹¹⁹

Hukuman mati juga dianggap sebagai cara untuk mencegah perbuatan merugikan. Jika seseorang terus-menerus melakukan provokasi, mereka mungkin

¹¹⁸ Admin, *Hukuman Mati Perspektif Syariah*, <https://febi.walisongo.ac.id/editorial/hukuman-mati-perspektif-syariah/>, Diakses Pada 16 Januari 2024, Pukul 11.27.

¹¹⁹ Miski, "Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Pebandingan Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2021, h. 94.

tidak peduli tentang konsekuensi akibatnya. Dalam hal ini, hukuman mati dapat membantu mencegah mereka melakukan tindakan merugikan lagi.

Hukuman mati juga dianggap sebagai cara untuk mendorong keadilan. Dalam hal ini, jika seseorang telah melakukan tindakan yang merugikan, maka mereka harus dituntut untuk bertanggung jawab. Hukuman mati dapat dianggap sebagai bentuk penegakan hukum dan keadilan.

Penting untuk dicatat bahwa setiap kasus memerlukan pertimbangan yang hati-hati dan mengambil keputusan yang tepat. Hukuman mati harus diambil dengan bijaksana dan diambil apabila semua alternatif lain telah gagal. Selain itu, hukuman mati harus selalu diikuti dengan proses hukum yang adil dan transparan.

Perlindungan akal mencakup pembelaan terhadap akal sehat dan ketajaman pikiran. Pertanyaan yang muncul adalah apakah hukuman mati bagi provokator sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan apakah penegakan hukum tersebut bersifat proporsional.

4. Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Dalam hukum Islam, hukuman mati dianggap sebagai cara untuk menjaga *integritas* dan *stabilitas* generasi muda. Ini berdasarkan prinsip hak atas keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat dan hak atas keturunan yang diakui dalam Islam. Pentingnya menjaga keturunan sudah dijelaskan dalam Al-Quran sebagaimana Allah berfirman dalam QS. al-Nisa/ 4:9.

وَلِيَحْشَ الْوَالِدِينَ الَّذِينَ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

Dan hendaklah orang-orang yang dalam kedudukan lemah dan yang sekiranya mereka meninggalkan (anak-anak) yang masih kecil di belakang mereka, merasa takut terhadap nasib mereka, oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.¹²⁰

¹²⁰ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.78.

Namun, dalam konteks provokator, hukuman mati bisa dianggap sebagai cara untuk menjaga keturunan. Jika provokator berhasil menciptakan ketegangan dan konflik yang berpotensi merusak keseimbangan dan harmoni generasi muda, maka hukuman mati bisa dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk melindungi keturunan dan menjaga keseimbangan dan harmoni generasi muda.¹²¹

Jadi, dari perspektif Maqasid al-Syariah, hukuman mati bisa dianggap sebagai suatu cara untuk menjaga kejiwaan, akal, dan keturunan masyarakat, termasuk menjaga keturunan mereka sendiri.

Perlindungan keturunan mencakup pemeliharaan keluarga dan kestabilan masyarakat. Dalam hal hukuman mati, pertanyaan etis melibatkan dampaknya terhadap keluarga dan masyarakat, dan apakah ada alternatif yang lebih bermartabat dan sesuai dengan tujuan perlindungan ini.

5. Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)

Menjaga harta merupakan salah satu prinsip dasar dalam ilmu *Maqasid al-Syariah*. Maka hukuman mati bisa dianggap sebagai suatu cara untuk menjaga harta manusia. Dalam hal hukuman mati bisa dianggap sebagai suatu cara untuk mencegah kerusakan fisik dan mental yang bisa dilakukan oleh provokator, yang pada gilirannya bisa merusak harta manusia. Misalnya, provokator dapat menimbulkan perpecahan antar individu atau masyarakat, yang pada akhirnya bisa merusak harta emosional dan sosial individu dan masyarakat.¹²²

¹²¹ Rachel, *Menjaga Keturunan Yang Diakui Dalam Islam*, <https://kumparan.com/arf-rachel/menjaga-keturunan-yang-diakui-dalam-islam-1u0q5J5kr0u/3>, Diakses Pada 16 Januari 2024. Pukul 11.53.

¹²² Ayusriadi, dkk, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2018, h. 231.

Perlindungan harta mencakup pemeliharaan kepemilikan dan keadilan ekonomi. Pertimbangan hukuman mati perlu memastikan bahwa penegakan hukum tersebut tidak melanggar hak-hak ekonomi individu secara tidak adil.

Namun, perlu dicatat bahwa interpretasi ini sangat bergantung pada konteks dan kasus spesifik. Oleh karena itu, penting untuk selalu mempertimbangkan konteks dan kondisi spesifik dalam mengevaluasi perilaku provokatif dan hukuman yang sesuai.

6. Prinsip Keadilan dan Proporsionalitas

Maqasid al-Syariah menekankan pada prinsip keadilan dan proporsionalitas. Hukuman mati bagi provokator perlu memenuhi standar keadilan dan proporsionalitas, dan alternatif-alternatif penegakan hukum yang lebih proporsional harus dieksplorasi.

Prinsip keadilan adalah salah satu Maqasid utama dari hukum syariah. Dalam konteks hukuman mati, prinsip keadilan mencakup hak setiap individu untuk diproteksi dan mendapatkan hukuman yang sesuai atas perbuatan mereka. Oleh karena itu, hukuman mati harus diberikan secara adil dan proporsional terhadap tindakan provokator. Misalnya, jika provokator memilih untuk berhenti setelah menerima hukuman, mereka harus diberi kesempatan untuk meminta maaf dan membuktikan niat mereka untuk berubah.¹²³

Prinsip proporsionalitas mencakup penggunaan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam konteks hukuman mati, hukuman harus proporsional terhadap tindakan provokator. Misalnya, jika provokator hanya memprovokasi orang lain tanpa merusak properti atau melakukan kerusakan fisik, hukuman mati mungkin tidak perlu. Sebaliknya, jika provokator melakukan

¹²³ Muhammad Yahya, "Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqasid al-Syariah dan keadilan", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 23, No. 1, 2013, h. 87-88.

tindakan yang merugikan orang lain secara fisik atau material, hukuman mati mungkin lebih sesuai.

Namun, penting untuk dicatat bahwa setiap kasus memerlukan pertimbangan yang hati-hati dan keputusan yang tepat. Hukuman mati harus diambil dengan bijaksana dan hanya apabila semua alternatif lain telah gagal. Selain itu, hukuman mati harus selalu diikuti dengan proses hukum yang adil dan transparan.

7. Analisis Penulis

Dalam konteks hukuman mati bagi provokator, ada beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan dari perspektif Maqasid al-Syariah:

- a) Tujuan pertama adalah untuk mencegah provokasi. Dalam hal ini, hukuman mati bertujuan untuk mencegah provokator dari melakukan tindakan yang bisa merusak harmoni masyarakat. Ini berdasarkan prinsip "menjaga akal" dan "mencegah perbuatan merugikan" dari Maqasid al-Syariah.
- b) Tujuan kedua adalah untuk mendorong keadilan. Hukuman mati bertujuan untuk membuktikan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini berdasarkan prinsip "mendorong keadilan" dari Maqasid al-Syariah.
- c) Tujuan ketiga adalah untuk membentuk masyarakat yang stabil. Hukuman mati bertujuan untuk mencegah kemerosotan dan mendorong kestabilan sosial. Ini juga berdasarkan prinsip "menjaga akal" dan "mencegah perbuatan merugikan" dari Maqasid al-Syariah.

Namun, penting untuk dicatat bahwa setiap tujuan ini harus diwajibkan oleh hukum dan proses hukum yang adil dan transparan. Hukuman mati harus diambil dengan bijaksana dan hanya dijatuhkan hukuman mati apabila semua alternatif lain

telah gagal. Selain itu, hukuman mati harus selalu diikuti dengan upaya kompensasi dan rehabilitasi bagi korban provokasi.

Dalam situasi-situasi khusus, maqasid al-syariah mengakui kebutuhan untuk menyesuaikan hukum dengan keadaan nyata. Pertimbangan ini melibatkan penilaian atas urgensi dan kebutuhan masyarakat terkait hukuman mati bagi provokator.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

kesimpulan yang didapat berdasarkan pengkajian terkait “probabilitas hukuman mati bagi provokator dalam perspektif maqasid al-syariah” ialah:

1. Probabilitas hukuman mati bagi provokator merupakan suatu pembahasan yang kompleks. Memutuskan hukuman mati atau tidak bagi provokator memerlukan analisis kasus yang disebabkan oleh provokator dan bukti-bukti yang kuat. Keputusan hukuman mati bagi provokator ditetapkan ketika segala upaya telah dilakukan namun gagal. Hukuman mati sendiri merupakan jalan keluar terakhir ketika sudah tidak ada jalan keluar dalam permasalahan ini.
2. Menurut perspektif Maqasid al-Syariah tentang probabilitas hukuman mati bagi provokator yang menjadi panduan yaitu: *Hifz al-Din* (perlindungan agama), *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa), *Hifz al-Aql* (perlindungan akal), *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan), dan *Hifz al-Mal* (perlindungan harta) adalah pertimbangan utama. Hukuman mati juga tidak diperuntukkan ke semua jenis provokator tetapi dilihat dari segi kerusakan yang disebabkan oleh provokator.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dengan ini peneliti menyarankan.

1. Bagi Profesi Hukum

Mengingat ketatnya aturan dalam penerapan hukuman mati dalam fiqih Islam, disarankan untuk melakukan revisi dan peninjauan ulang terhadap aturan-aturan tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap penerapan hukuman mati didasarkan pada keadilan dan proporsionalitas, serta mempertimbangkan konteks sosial dan kemanusiaan.

2. Bagi Instansi Terkait

Mengingat ketatnya aturan dalam penerapan hukuman mati dalam fiqih Islam, disarankan untuk melakukan revisi dan peninjauan ulang terhadap aturan-aturan tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap penerapan hukuman mati didasarkan pada keadilan dan proporsionalitas, serta mempertimbangkan konteks sosial dan kemanusiaan.

3. Bagi Peneliti Lain

Diperlukan penelitian lebih lanjut terkait dampak sosial dari penerapan hukuman mati, terutama terhadap keluarga dan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan mendalam tentang efek jangka panjang dan membantu merumuskan kebijakan yang lebih bijaksana.

Daftar Pustaka

- al-Din, N. (2000). *Ilmu Al Maqasid As Syariah*. Riyadh: Maktabah Al `Abikan.
- al-Khail, A. (2009). *Tarikh Al Kufah Ar Rasyid*. Saudi Arabiyah: Daar Al Falah.
- al-Qali, A. A., & Ismail. (1926). *Syudzuur Al Amalii*. Mesir: Daar Kutub Al Misriyah.
- al-Qurtubi, A. a.-A. (1964). *Al Jami` Liahkami Al Quran*. Qahirah: Daar Al Kutub Al Misriyah.
- al-Syatibi, A. (2004). *Maqasid As SYariah Al Islamiyah*. Qatar: Wizarah al-Auqaf.
- Anas, M. B. (1985). *Al Muwatho*. Bairut: Daar Ihya` Al Tarast Al Arabi.
- As-Shabuni, M. A. (1980). *Rowai`u Al Bayan Tafsir Ayat Al Ahkam*. Damaskus: Maktabah Al Ghazali.
- Bin, I. A. (1990). *Shohih Al Bukhori*. Beirut: Darel Fajr.
- Brown, & Lisa. (2015). Positive Provocateurs: Inspiring Change In The Digital Age. *Internationa Journal of Communication*, 78-92.
- CNN Indonesia. (2023, Juni 18). *Apa Itu Hukum Mati: Ini Pengertian Dan Dasar Hukumnya*. Retrieved from cnnindonesia: <https://www.cnnindonesia.com>
- Daqiq, I. (2003). *Syarah al-Arbain al-Nawawiyah Fii al-Ahadist al-Shahih al-Nabawiyah*. Masir: Muassasah al-Riyan.
- Daud, A. (1905). *Sunan Abu Daud Ma`a Syarhihi*. Hindi: Matba` Al Anshory Bidahli .
- Echols, J., & Shadly, H. (1990). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Hariwijaya, M. (2008). *Pedoman Penulisan Ilmiah*. Yogyakarta: Oryza.
- Hujjaj, M. b. (1955). *Shahih Muslim*. Bairut: Daar Ihya` Al Kutub Al Arabiyah.
- Jamil, F. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Pemulang: Logos Wacana Ilmu.

- Jauni, A. (2015). *Al Burhan Fii `Ulum Al QURan Lil Imam Al Haufi*. Malaysia: Al Jamiah Al Madinah Al Alamiyah.
- Johnson, & David. (2015). Religious Provocateurs And Social Conclit: A Comparative Study. *Journal Of Religion And Society*, 112-128.
- Kanter, & Sianturi. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Kementrian Agama. (2020). *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihaan Mushaf Al-Qaran.
- Mahfudz, A. (1956). *Al Ibdā` Fii Mudhar Al Ibtida`*. Mesir: Daar Al F'isham.
- Mas`ud, A. A. (1983). *Syarah As Sunnah*. Damaskus, Bairut: Al Maktabah Al Islam.
- Mulyadi. (2003). *Pengkajian Hukum Tentang Asas-Asas Pidana Indonesia Dalam Perkemangan Masyarakat Masa Kini dan Mendatang*. Jakarta: BPHNDepartemen Hukum dan HAM RI.
- Musolli. (2018). Kajian Teoritis dan Implikatif Pada Isu-isu Kontenporer. *Jurnal At Turas*, 4.
- Samuddin, R. (2020). *Api Fitnah Fakta-Fakta Penting Dibalik Tragedi Berdarah Generasi Shahabat*. Sukoharjo: Taujih.
- Saputra, B. E. (2021). Provokator Kerusuhan Dari Sudut Penghasut dan Penyertaan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 122.
- Soerjono, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawai Pers.
- Syaffi, A. (2003). *Kasyfu Al Manahij Wa At Tanaqih Fi Takhrij Ahadist Al Mashobih*. Bairut: Daar Al Arabiyah Lil mausuat.
- Syatibi, & Ishak, A. (2004). *Al Muwafaqat Fi Ushul Al Syariah*. Bairut: Daar Ali Al Kutub Al Ilmiyah.

Syofyan, A. (2017). Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Metode Indeks Maqasid Syariah di Indonesia. *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 4.

Tauhid, A. Z. (2012). Hukum Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Fiqih Jinaya. *Agama dan Hak Azazi Manusia*, 346.

Thoha, M. (2009). *Tafsir al-Quran al Karim Wa Trabihi Wa Bayanihi*. Damaskus: Daar Ibnu Katsir.

Umam, K. (2001). *Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.

Wikipedia. (2023, Juni 8). *Tragedi Stadion Kanjuruhan 2020*. Retrieved from Wiki: <https://id.wikipedia.org/wiki>

Zuhaili, W. (1986). *Ushul Al Fiqh Al Islami*. Bairut: Daar Al Fikr.



RIWAYAT HIDUP



Hendra Maulana, Lahir pada tanggal 01 juni 2002 di Desa Tajur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Anak ke-3 dari 7 bersaudara yang merupakan putra tercinta dari pasangan Bapak tercinta Darmansyah dan Ibu tercinta Fatmawati

Peneliti memulai Pendidikan TK (Taman Kanak-Kanak) pada tahun 2007 di TK Darma Bakti yang terletak di Desa Tajur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, tamat pada tahun 2008. Kemudian peneliti melanjutkan Pendidikan ke jenjang Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2008 di SDN 019 yang terletak di Kecamatan Long Ikis, Kalimantan Timur, Tamat pada tahun 2014. Kemudian peneliti melanjutkan Pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 004 yang terletak di Kecamatan Long Ikis, Kalimantan Timur, tamat pada tahun 2017. Kemudian peneliti melanjutkan Pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMANSA 01 yang terletak di Kecamatan Long Ikis, Kalimantan Timur, tamat pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 peneliti melanjutkan studi di I`dad Lughawi Ma`had Al-Birr bersamaan dengan jenjang studi S-1 program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar selama 3 setengah tahun, tamat pada tahun 2024.

L

A

M

P

I

R

A


N





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No 259 Makassar 90221 Tlp (0411) 866972 881593 Fax (0411) 865588



Nomor : 476/A.2-III/IX/1445/2023
Lamp. :
Hal : Izin Penelitian

4 Rabi'ul Awwal 1445 H
19 September 2023 M

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar
di -
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2536/051C.A-III/IX/1444/2023
Tanggal 19 September 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang
bersangkutan:

Nama : HENDRA MAULANA
No. Stambuk : 105 26 11152 20
Fakultas : Fakultas agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhsiyahy
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya
mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data
dan
memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

**"PROBABILITAS HUKUMAN MATI BAGI PROVOKATOR DALAM PERSPEKTIF MAQASID
AL- SYARIAH "**

yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2023 s/d 22 Nopember 2023, dengan ketentuan
mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala UPT/

H. S. Hum. M.I.P.
NBM.964 591

- Tembusan:
1. Rektor Unismuh Makassar
 2. Mahasiswa yang bersangkutan
 3. Arsip.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Hendra Maulana

Nim : 105261115220

Program Studi : Al – Ahwal Al – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	19 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 23 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nurshah, S.Hum., M.I.P

NBM. 964 591



PIMPINAN CABANG
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
(Muhammadiyah Students Association - Branch Board)
KOTA MAKASSAR

Sekretariat : PUSDIM Lt. 3 Jln. Gunung Lompobattang No. 201, Telp. 081245090268 Makassar
E-mail : pcimmkotamakassar@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SYAHADAH

DARUL ARQAM DASAR

Nomor :1244/A-10/XXIII/2021.....

Diberikan Kepada:

Nama HENDRA MAULANA.....
Tempat/Tanggal Lahir :TAJUR, 01 JUNI 2002.....
Fak/Jur/Angkatan FAI/AHWAL SYAKSIAH/VII.....
NIM 15261115220.....
Utusan PIKOM IMM MA'HAD ALBIRR.....

Sebagai bukti keikutsertaan dalam DARUL ARQAM DASAR yang diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal SABTU-KAMIS/14-19 AGUSTUS 2021.....
Tempat BARUGA BENTENG SOMBA OPU.....

Dengan predikat kelulusan ; (Baik/Cukup/Kurang) atau dengan nilai.....

Semoga Allah meridhoinya.

Billahi fii Sabililhaq, Fastabiqul Khaerat.

02 Sya'ban 1443 H
05 Maret 2022 M

Master Of Training

MIRNAWATI. A

NBM : 1214039

PIMPINAN

Ketua Umum,


ZULEIKRAN

NBM : 134 3733

Sekretaris Umum,

SUMARNO AMBURASA

NBM : 134 5514



Hendra Maulana

105261115220 BAB I

by Tahap Tutup



Submission date: 23-Jan-2024 11:38AM (UTC+0700)

Submission ID: 2276470685

File name: BAB_I_skripsi_hendra.docx (27.87K)

Word count: 1361

Character count: 9101

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX **10%** INTERNET SOURCES **3%** PUBLICATIONS **12%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 
- 1** www.slideshare.net
Internet Source **4%**
 - 2** Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Student Paper **3%**
 - 3** alwasathiyah.com
Internet Source **3%**

Exclude quotes


Exclude bibliography

On

On

Exclude matches

< 2%



Hendra Maulana
105261115220 BAB II
by Tahap Tutup



Submission date: 23-Jan-2024 11:38AM (UTC+0700)

Submission ID: 2276471191

File name: BAB_II_skripsi_hendra.docx (70.89K)

Word count: 7323

Character count: 48299

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1 repository.ptiq.ac.id
Internet Source

3%

2 idr.uin-antasari.ac.id
Internet Source

3%

3 alquranalhadi.com
Internet Source

3%

4 fatwahadis.wordpress.com
Internet Source

2%

5 Submitted to Kolej Universiti Islam Sultan
Azlan Shah
Student Paper

1%

6 digilib.unhas.ac.id
Internet Source

1%

7 journal.stiba.ac.id
Internet Source

1%

8 core.ac.uk
Internet Source

1%

9 eprints.walisongo.ac.id
Internet Source

1%

10 polkam.go.id Internet Source 1%

11 hijrahpemudaa.blogspot.com Internet Source 1%

12 iklanislam123.blogspot.com Internet Source 1%

13 issuu.com Internet Source 1%

14 dspace.uii.ac.id Internet Source 1%

15 Submitted to Ho Chi Minh University of Technology and Education Student Paper 1%

Exclude quotes On Exclude matches < 1%
Exclude bibliography On



Hendra Maulana
105261115220 BAB III
by Tahap Tutup



Submission date: 23-Jan-2024 11:39AM (UTC+0700)

Submission ID: 2276471787

File name: BAB_III_skripsi_hendra.docx (27.99K)

Word count: 2481

Character count: 16569

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX **10%** INTERNET SOURCES **1%** PUBLICATIONS **0%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1	tirto.id Internet Source	3%
2	repository.ptiq.ac.id Internet Source	1%
3	adoc.pub Internet Source	1%
4	nasional.tempo.co Internet Source	1%
5	www.gresnews.com Internet Source	1%
6	news.detik.com Internet Source	1%
7	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
8	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On



Hendra Maulana

105261115220 BAB IV

by Tahap Tutup



Submission date: 23-Jan-2024 11:40AM (UTC+0700)

Submission ID: 2276472618

File name: BAB_IV_skripsi_hendra.docx (15.84K)

Word count: 272

Character count: 1881

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%


STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.unja.ac.id

Internet Source



4%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

